# PENYITAAN OBJEK FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* SECARA PAKSA DAN DISERTAI ANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Ahmad Balya Malka

NIM: 1802026013

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

#### LEMBAR PENGESAHAN



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

#### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara

: Ahmad Balya Malka

NIM

: 1802026013

Judul

: Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Secara Paksa

Disertai Ancaman Menurut Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: Dan dapat digunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang.

2024

Ketua Sidang / Penguji

DAUD RISMANA, M.H. NIP. 199108212019031014 Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH. NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA. NIP. 196603181993031004

RIZA FIBRIANI, M.H. NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH. NIP. 197308212000031002

MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H. NJS. 199206082019032021

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H. Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H. PERSETUJUAN PEMBIMBING Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Assalamu'alaikum Wr. Wb Setelah kami melaksanakan bimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara: : Ahmad Balya Malka Nama : 1802026013 Nim : Hukum Pidana Islam Program Studi Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Dept Collector Secara Judul Skripsi Paksa Dan Disertai Ancaman layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

Pembimbing |

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.

NIP. 197308212000031002

Semarang, 21 Januari 2024 Pembingbing JI

( 1/)

Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H.

NIP. 199206082019032021

# **MOTTO**

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا مِفَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ : إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orangorang yang zalim"

(Q.S Asy-Syura [42]: 40)<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al-Qur'an, Asyura Ayat 40, Qur'an Kemenag, <a href="https://quran.kemenag.go.id">https://quran.kemenag.go.id</a> diakses pada jam 23.00 WIB.

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

# Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Orang tua tercinta Bapak Karmudi Achmad Sholeh dan Ibu Masitoh yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
- 2. Pembimbing penulis Bapak Dr. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H. dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
- 3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum, dan
- 4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

## **DEKLARASI**

#### DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Balya Malka

NIM : 1802026013

Program Studi : Hukum Pidana Islm

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Program studi : S1

Judul Skripsi : "Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Dept Collector

Secara Paksa dan Disertai Ancaman Mnurut Hukum Pidana

Islam"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 januari 2024

ATIMAU BALYA MALKA
NIM.1802026013

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

# 1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba		Be
		В	
ت	Та	Ta	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jim	J	Je
ح	На	ķ	ha (dengan titik di
			bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
٦	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
m	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di
	D 1	1	bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di
ط	То	4	bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di
			bawah)
ع	'ain	,	Koma terbalik (diatas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
<u>্</u> র	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

# 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
όό	Fatkhah	A	A
ÓĢ	Kasrah	I	Ι
ÓÓ	Dhammah	U	U

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat ddan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
် ် ငံ့	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ۇ ۵ ٔ	Fathah dan wau	Au	a dan i

# 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
óó	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ĵ			
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
يْ ِ َ َ			
óó	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas
 ۋ			

#### **ABSTRAK**

Tindakan modus operandi oleh *debt collector* dalam penyitaan objek jaminan fidusia, untuk menangani hutang macet, dalam proses penyitaannya banyak terjadi tindakan secara paksa disertai ancaman, dengan ditemukannya aduan dalam masyarakat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana modus operandi dalam penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaan dan ancaman dan menurut hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriftif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, sehingga sumber data primer dalam penelitian ini adalah teori-teori yang memberikan penjelasan mengenai modus operandi oleh *debt collector* dan hasil wawancara dijadikan argumen pendukung sebagai penguat dalam penelitian ini. Dengan teknik ini peneliti memaparkan /mendeskripsikan sesuai dengan data yang didapat dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* dalam prosesnya sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) terutama dalam ranah etika penyitaan, dengan melakukan pemberhentian secara paksa dan melakukan intimidasi atau ancaman, mengakibatkan *debt collector* dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Bentuk sanksi pidana *debt collector* yang melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman dapat dikenai beberapa pasal yaitu pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, dan pasal 335 KUHP. Modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman, dalam hukum pidana islam dapat dikenai sebagai *jarimah hirabah* dengan bentuk sanksi yang jika diterapkan saat ini tidak relavan, maka sanksi hukumannya dapat dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir* sehingga hukuman yang melakukan tindak pidana ini adalah *ta'zir*.

Kata kunci: Jaminan fidusia, Debt Collector, Paksaan dan Ancaman, Hukum Pidana Islam.

#### **ABSTRACK**

The modus operandi by *debt collectors* in confiscating fiduciary collateral objects, to deal with bad debts, in the confiscation process there are many forced actions accompanied by threats, with the discovery of complaints in the community. This research aims to find out the modus operandi in confiscating fiduciary collateral objects by the *debt collector* accompanied by coercion and threats and according to Islamic criminal law.

This research uses a type of descriptive qualitative research using a normative juridical and empirical juridical approach, so that the primary data sources in this research are theories that provide an explanation of the modus operandi by the *debt collector* and the results of interviews are used as supporting arguments as reinforcement in this research. With this technique, researchers explain/describe according to data obtained from various sources.

The results of the research show that confiscations carried out by *debt collectors* in the process often carry out confiscations that are not in accordance with standard operating procedures (SOP), especially in the realm of confiscation ethics, by carrying out forced stops and carrying out intimidation or threats, resulting in *debt collectors* being categorized as an act. criminal act. The form of criminal sanctions for debt collectors who carry out forced confiscation accompanied by threats can be subject to several articles, namely article 368 of the Criminal Code, article 369 of the Criminal Code, and article 335 of the Criminal Code. The modus operandi used by the debt collector in carrying out forcible confiscation accompanied by threats, in Islamic criminal law can be imposed as *jarimah hirabah* with a form of sanction which, if applied at this time, is not relevant, then the penalty can be categorized as *jarimah ta'zir* so that the punishment for committing the act This crime is *ta'zir*.

**Keywords**: Fiduciary guarantee, *Debt Collector*, Coercion and Threats, Islamic Criminal Law.

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Penyitaan Objek Jaminan Fidusia oleh** *Debt Collector* **Secara Paksa dan Disertai Ancaman Menurut Hukum Pidana Islam.** 

Modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* dalam prosesnya sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) terutama dalam ranah etika penyitaan, dengan melakukan pemberhentian secara paksa dan melakukan intimidasi atau ancaman, mengakibatkan *debt collector* dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Bentuk sanksi pidana *debt collector* yang melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman dapat dikenai beberapa pasal yaitu pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, dan pasal 335 KUHP. Modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* dalam melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman, dalam hukum pidana islam dapat dikenai sebagai *jarimah hirabah* dengan bentuk sanksi yang jika diterapkan saat ini tidak relavan, maka sanksi hukumannya dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir* sehingga hukuman yang melakukan tindak pidana ini adalah *ta'zir*.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

- Pembimbing, Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I, M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skipsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Kedua orang tua penulis, Bapak Karmudi Achmad Sholeh, dan Ibu Masitoh yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.

5. Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku wali dosen yang telah memberikan arahan dengan baik.

7. Bapak Dr. KH. In'amuzzahidin Masyhudi, MA. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pedurungan Lor Semarang, yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu agama.

8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam, dan

9. Segenap santri Putra Ponpes Nurul Hidayah yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

10. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 3 April 2024

Penulis

Ahmad Balya Malka

NIM 1802026013

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	V
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	X
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	Xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	1.4
A. Penarikan Objek Fidusia	
1. Pengertian Fidusia	
2. Dasar Hukum Penyitaan Objek Fidusia	
3. Alasan dan Tujuan Penyitaan Objek Fidusia	
4. Mekanisme Penyitaan Objek Fidusia	20

B. Jarimah Ta'zir	23
1. Pengertian Jarimah Ta'zir	23
2. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir	26
3. Macam-macam Jarimah Ta'zir	27
4. Kriteria Suatu Perbuatan Dianggap Sebagai Jarimah Ta'zir	30
BAB III MODUS OPERANDI DALAM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDU	JSIA OLEH
DEBT COLLECTOR SECARA PAKSA DAN DISERTAI ANCAMAN	32
A. Alasan Modus Operandi Jaminan Fidusia	32
B. Implikasi Hukum Akibat Modus Operandi Dalam Penyitaan	37
Objek jaminan Fidusia	
BAB IV MODUS OPERANDI DALAM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUS	SIA OLEH
DEBT COLLECTOR SECARA PAKSA DAN DISERTAI ANCAMAN MENURU	T HUKUM
PIDANA ISLAM	50
A. Perbuatan/Jarimah	50
B. Sanksi Hukum/ Uqubah	55
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Dasar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tertuang pada pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakatinya bersama dengan kreditur, sehingga kreditor akan memperoleh hak eksekutorial atau hak yang dapat digunakan untuk melakakukan eksekusi atas barang atau objek jaminan fidusia tersebut tanpa putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan kewajiban debitur untuk menyerahkan jaminan tersebut dengan kata lain memberikan penguasaan dan kepemilikan barangnya kepada kreditor, yang selanjutnya akan dilakukan proses penjualan dengan berbagai cara sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), memberikan definisi mengenai fidusia yaitu "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Fidusia memberikan keuntungan bagi debitur dikarenakan benda yang menjadi jaminan tetap pada penguasaan debitur, adanya perjanjian fidusia dilatar-belakangi oleh adanya kelemahan dari gadai yang mengharuskan benda jaminan berada pada penguasaan kreditur.<sup>2</sup>

Kredit yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan hak tanggungan, meskipun dalam hukum jaminan dikenal juga berapa lembaga jaminan seperti fidusia dan gadai.<sup>3</sup> Unsur esensial dari kredit adalah kepercayaan, kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segela ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur.<sup>4</sup>

Menurut A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana benda jaminan fidusia yang tetap pada penguasaan debitur bisa saja digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau dihasilkan dari perbuatan melawan hukum seperti hasil dari perbuatan korupsi, sehingga benda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Rivansyah dan siti malikhatun badriyah, *Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjin Kredit Kendaraan Bermotor*, volume 15 Nomor 1, 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) cet-1, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bachtiar Jajuli, *Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987), 43.

yang dibebankan dengan fidusia disita oleh negara bahkan dapat dirampas oleh negara sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP). Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yang menyatakan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan." Berdasarkan definisi pasal tersebut, penyitaan ditujukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Benda jaminan dapat dikembalikan apabila proses-proses tersebut telah dilakukan. Meskipun demikian, apabila benda jaminan fidusia tersebut terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka benda tersebut dapat dirampas dan siapapun tidak dapat menggunakannya.<sup>5</sup>

Dalam eksekusi penyitaan objek jaminan fidusia sering dijumpai penggunaan jasa pihak ketiga yang bukan merupakan orang internal atau karyawan dari perusahaan pembiayaan namun diberikan tugas yang berfungsi sebagai agen penagihan, sehingga menghubungkan antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen) atau sering disebut sebagai *debt collector*.

Dalam Pasal 9 ayat (1) PBI No. 11/11/PBI/2009 dan Pasal 37 PBI No. 14/02/PBI/2012 jasa debt collector yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif. Pada prosesnya, dalam praktik di lapangan masih saja kerap kali terjadi adanya *debt collector* untuk melakukan pengambilan atau penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurang pahamnya debitur sehingga banyak debitur yang pasrah untuk disita sepeda motornya. Banyak lembaga pembiayaan menggunakan isi perjanjian sebagai dasar untuk menarik barang sebagai objek perjanjian pembiayaan tersebut.<sup>6</sup>

Modus penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dari debitur bisa saja berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum, menurut Andi zainal Abidin salah satu unsur yang harus dimiliki agar suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum.<sup>7</sup> Salah satu contoh kasus melawan Hukum yaitu tindak pidana pencurian (362 KUHP), yang berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 172.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Reymond I. Kalesaran. *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. VII,No. 8, oktober 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua, 2007), 47.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam rumusan pasal 362 KUHP unsur "melawan hukum" dirumuskan secara tegas dan eksplisit. Dengan dicantumkannya kata "melawan hukum" dalam rumusan tindak pidana pada pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.<sup>8</sup>

Ditemukan beberapa modus pengambilan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* secara paksa disertai ancaman yang terjadi dalam masyarakat, Perampasan sepeda motor oleh sekelompok orang mengatasnamakan suruhan perusahaan penyedia kredit sepeda motor, perampasan tersebut terjadi di jalan Mranggen –Karangawen dengan cara memperhentikan laju sepeda motor secara paksa dan melakukan intimidasi atau ancaman sepeda motor yang dikendarai akan dibawa secara paksa, kejadian tersebut dialami oleh bapak Karmudi selaku debitur yang mengalami keterlambatan satu bulan angsuran, menurut bapak Karmudi tidak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu dari perusahaan penyedia kredit sepeda motor. Kemudian perampasan sepeda motor oleh sekelompok orang *debt collector* terjadi ketika korban mengendarai sepeda motor yang sudah mengalami keterlambatan angsuran, kejadian tersebut dialami langsung pemilik motor tersebut, dengan modus yang sama perampasan sepeda motor dilakukan dengan cara memberhentikan secara paksa di pemaksaan tanda tangan surat penarikan dan tidak ada surat pemberitahuan dari perusahaan penyedia kredit motor bahwa akan ada penarikan, dan diketahui pihak leasing melakukan pencairan pinjaman BPKB tanpa sepengetahuan pemilik sah BPKB.

Berdasarkan temuan aduan dalam masyarakat tersebut jika diliat dari unsur tindak pidana teoristis yaitu sudut pandang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Aji Suryo dalam karya ilmiahnya yaitu unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana ketika ditemukan pada suatu tindak pidana yang bersumber dari aduan , artinya tanpa adanya aduan maka tidak ada tuntutan pidana. 11

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: UMM Press, 2008), 196.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wawancara, tanggal 8juli 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sepeda motor diambil paksa dept collector dijalan, <a href="https://news.detik.com/berita/d-6279248/motor-saya-diambil-paksa-debt-collector-di-jalan-bagaimana-hukumnya diakses pada tanggal 9 juli 2023.">https://news.detik.com/berita/d-6279248/motor-saya-diambil-paksa-debt-collector-di-jalan-bagaimana-hukumnya diakses pada tanggal 9 juli 2023.</a>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ajj Setyo, Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company), (Semarang: Fakultas Hukum Unisulla, 2021), 27.

Sedangkan dalam pandangan Hukum islam hak tanggungan/jaminan dikenal dengan istilah *Ar Rahn* (barang jaminan) *Ar rahn* di tangan *al mutahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang *ar rahin* (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh djual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.<sup>12</sup>

Dalam penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*, berdasarkan permasalahan yang timbul hukum pidana islam memiliki beberapa pandangan sehingga berpotensi dapat dikenai hukum jarimah. Menurut Abdul Qadir Audah mengemukakan mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dengan paksa atau kekerasan kemudian melakukan intimidasi, berdasarkan penjelasan tersebut jarimah Hirabah bisa terbentuk. Kemudian mengutip dalam buku Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina' I al-islami* menurut Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir al-manar, mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta, bisa disebut *Qat'u at-Tariq* (penyamun). 14

Dari pemaparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai penyitaan objek fidusia oleh debt collector dengan judul "Penyitaan Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* Secara Paksa dan Disertai Ancaman Menurut Hukum Pidana Islam".

#### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaan dan ancaman?
- 2. Bagaimana penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaan dan ancaman menurut hukum pidana islam?

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty) *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 3 No 1, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'I al-islami*, (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), 638.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-jina'I al-islami., 638.

# C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan masalah mengenai ruang lingkup dan kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaan dan ancaman.
- 2. Untuk mengetahui penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaan dan ancaman menurut hukum pidana islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran ataupun penguatan hukum dalam penerapan penyitaan jaminan fidusia di lembaga terkait.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran, ataupun pandangan dalam hukum pidana islam mengenai penyitaan jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaaan dan ancaman.

#### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk dapat mengetahui penerapan penyitaan objek jaminan fidusia disertai paksaan dan ancaman dalam sudut pandang hukum pidana islam.

b. Bagi penegak hukum

Penelitian ini memberikan pemahamn baru mengenai bagaimana seharusnya penerapan penyitaan objek jaminan fidusia berdasarkan undang-undang bagaimana hukum pidana islam memandang penyitaan objek jaminan fidusia.

c. Bagi masyarakat sebagai kreditur dan debitur

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman dan pemikiran baru mengenai penyitaan objek jaminan fidusia disertai paksaan dan ancaman bagi penyedia jasa pinjaman dan debitur sebagai pengguna jasa tersebut, baik menurut undang-undang ataupun hukum pidana islam.

#### d. Bagi masyarakat umum

Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk dapat mengetahui penerapan penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* disertai paksaan dan acncaman baik menurut undang-undang ataupun hukum pidana islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai objek jaminan fidusia memang sudah ada sebelumnya. Maka untuk menghindari kesamaan dan sebagai penegasan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut penulis paparkan hasil penelitian terdahulu:

- 1. Skripsi Anita Lydia tahun 2012 berjudul, "Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia". Hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, bukan kreditur preference. Selanjutnya mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan, maka kreditur tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum antara kreditur dengan jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia Tahun 1999 No. 42 adalah dengan cara mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, maka dengan demikian akan memudahkan kreditur dalam hal eksekusi apabila debitur mengalami cidera janji/wanprestasi. 15 Dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti angkat, skripsi ini berfokus meninjau Undang-undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 No 42 sehingga hukum yang ditinjau hanya sebatas hukum perdata, sedangkan skripsi yang peneliti angkat tidak hanya meninjau dari sudut pandang hukum perdata akan tetapi meninaju dari hukum pidana dan mengkorelasikan dengan hukum pidana islam.
- 2. Skripsi yang disusun oleh M. Faruq Umam dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (*murabahah*) dengan Jaminan Fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta". Skripsi ini diterbitkan di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Anita Lydia, "Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Skripsi Program Strata 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran (Yogyakarta, 2012), 2, tidak dipublikasikan.

ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dalam skripsinya penulis memaparkan tentang pelaksanaan jaminan fidusia pada BMT-BIF Gedongkuning. BMT-BIF merupakan lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan oleh masyarakat pada tahun 1996 didaerag Gedongkuning Yogyakarta. Hasil peneliti menyebutkan bahwa pada penerapan jaminan yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia melainkan hanya legalisasi oleh notaris yang ditunuk oleh BMT-BIF, legalisasi terseut hanya untuk pembiyaan diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 16 Dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti angkat, skripsi tersebut meninjau pelaksanaan jaminan fidusia dengan menggunakan penelitian yang hanya berfokus pada satu daerah, sedangkan skrispsi yang peneliti angkat meninjau pelaksanaan jaminan fidusia secara umum melalui pemaparan beberapa teori, perbedaan lainnya dalam skripsi ini berfokus dalam meninjau legalisasi pembiyayaan, sedangkan skripsi yang peneliti angkat tidak hanya meninjau pembiyaan secara legal tetapi meninjau secara lebih luas sehingga menemukan adanya indikasi wanprestasi dan tindak pidana.

3. Skripsi Agung Kardoyono tahun 2018 berjudul, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di PT. Federal International Finance Kota Salatiga". Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambi kesimpulan bahwa prosedur eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance sebelum menarik objek jaminan adalah dengan melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu, dengan cara memonitoring melalui jasa debt collector, kemudian memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur selama 3 kali berturut-turut. Apabila debitur tidak menghiraukan surat peringatan yang sudah dilayangkan, maka pihak PT. Federal International Finance akan memberikan surat panggilan terakhir (SPT), musyawarah, dan kemudian jika tidak ditemui titik temu jua, maka PT. Federal International Finance melalui petugas legal office akan melakukan penjualan terhadap objek jaminan melalui pelelangan umum. Dan hal ini telah sesuai

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Faruq Umam, "Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit (*murabahah*) dengan Jaminan Fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta", skripsi, program Strata 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta (Yogyakarta, 2014), 2, tidak dipublikasikan.

dengan pasal 29 ayat 1 huruf b UU No. 42 tentang Jaminan Fidusia, serta menurut hukum Islam telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pasal 5 huruf b dan c Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi yang peneliti angkat, skripsi ini memaparkan proses eksekusi secara prosedur dan meninjau dari segi hukum pidana islam dengan menggunakan fatwa MUI, sedangkan skripsi yang peneliti angkat tidak hanya memaparkan eksekusi objek jaminan fidusia secara prosedur tetapi meninjau adanya tindakan eksekusi objek jaminana fidusia di luar prosedur dengan meninjau timbulnya aduan dalam masyarakat dan peneliti melaskukan tinjauan dalam segi hukum pidana Islam.

- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhah Hayatun Nufus dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skrispsi "Tinjauan Hukum Pidana Posistif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia" tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn tentang pidana fidusia majelis hakim menjatuhkan pidana penjara sembilan bulan karena dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang bersifat kumulatif yaitu pasal 36 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. 18 Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang diangkat peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia, yang menjadi pembeda dengan skripsi yang diangkat peneliti terletak pada metode penelitiannya, peneliti terdahulu menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan skripsi yang diangkat peneliti menggunakan dua metode studi kepustakaan dan *field research* (lapangan) berupa wawancara.
- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Januar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur" tahun 2018. Berdasarkan penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hanya

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kardoyono Agung, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal International Finance Kota Salatiga", Skripsi Program Strata 1 IAIN Salatiga (Salatiga, 2012), 2, tidak dipublikasikan.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Raudhah Hayatun Nufus, "Tinjauan Hukum Pidana Positiz Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia", Skripsi Program Strata 1 UIN SUNAN AMPEL (Surabaya, 2019), 3, tidak dipublikasikan.

mempertimbangkan unsur yuridis saja tanpa mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas *lex spesialis derogat legi generali* dan asas *ultimum remidium*. Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tetapi mempertimbangkan *asas ultimum remidium*. <sup>19</sup> Dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang diangkat oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia, yang menjadi pembeda yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai fidusia dalam hukum pidana posistif, sedangkan skripsi yang diangkat peneliti membahas mengenai hukum pidana islam tehadap jaminan fidusia.

- 6. Tesis oleh Didik Hijrianto, Universitas Diponegoro (2010) dengan judul "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka data yang diperoleh yakni tahapan-tahapan atau prosedur pelaksanaan *ijarah muntahiyya bittamlik*, selebihnya dijelaskan mengenai faktor-faktor pendukung disetujuinya pembiayaan *ijarah muntahiyya bittamlik* tersebut.<sup>20</sup> *Ijarah muntahiyya bittamlik* adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa (*mu'ajir*) kepada penyewa (*musta'jir*) melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Dalam artikel ini memiliki perbedaan tinjauan hukum peneliti terdahulu melakukan tinjauan berdasarkan hukum ekonomi islam atau *muamalah* sedangkan skripsi yang akan diangkat peneliti melakukan tinjauan berdasarkan hukum pidana Islam.
- 7. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Aprilianti, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2011) dengan judul "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor". Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa isi perjanjian antara pihak *lessee* dan *lessor* dilakukan secara tertulis dengan bentuk perjanjian standar. *Lessee* merupakan nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan atau barang, sedangkan *lessor* adalah pemilik modal yang nantinya akan memberikan modal alat atau barang. Substansi dari perjanjian itu sendiri disesuaikan dengan jenis transaksi leasing yang

 <sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ridwan Januar, "Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur", Skripsi program strata 1, UIN SUNAN KALIJAGA, (Yogyakarta, 2018), 2, tidak dipublikasikan.
 <sup>20</sup> Didik Hijrianto, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram", Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Semarang ,2010), 3, tidak dipublikasikan.

dilakukan dan hubungan timbal balik antara *lessee* dengan *lessor*. Apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak atau salah satunya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi.<sup>21</sup> Dalam penelitian artikel ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti angkat peneliti sebelumnya meninjau dari segi hukum perdata mengenai wanprestasi, sedangkan peneliti meninjau dari aspek hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Dari hasil penelitian yang ditulis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdaarkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda.

#### E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif deskriptif yang peneliti maksudkan, adalah menggambarkan mekanisme dan membahas mengenai hukum pidana islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan *debt collector*, bagaimana modus operandi dalam proses penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt colletor*, serta menganalisis hukum pidana islam terhadap hal tersebut. Sehingga melalui penggunaan metode kualitatif deskriptif diharapkan dapat menggambarkan atau mendiskrispsikan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek dan subjek yang akan diteliti.

Penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. <sup>23</sup> Penelitian normatif ini, merupakan penelitian sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya untuk mengadakan identifikasi terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor, vol.5, no.3, 2011, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 28.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), 56.

pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>24</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme pelaksanaan modus operandi dalam penyitaan objek jaminan fidusia *oleh debt collector* yang disertai paksaan dan ancaman menurut hukum pidana Islam.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>25</sup> Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa yang terjadi di lapangan.<sup>26</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan sekunder, dengan penjelasan dibawah ini:

#### a. Primer

Jenis data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari.<sup>27</sup> Cara yang dilakukan peneliti dengan mengadakan suatu wawancara secara langsung dengan masyarakat sebagai korban penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* dan *debt collector* sehingga diperoleh data yang relavan mengenai modus operandi penyitaan objek fidusia secara paksa disertai ancaman.

#### b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari teori-teori seperti buku-buku, artikel, jurnal maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan modus operandi penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakuka oleh *debt collector*.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Primer

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 91.

Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini adalah teori- teori berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang memberikan penjelasan mengenai modus operandi penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* baik dari segi hukum positif ataupun hukum pidana islam, karena penelitian ini bersifat deskriptif dan normatif.

#### b. Sekunder

Dalam pengambilan sumber data sekunder peneliti menggunakan hasil wawancara antara pelaku (*debt collector*) dan korban sebagai penguat argumen akan adanya tindakan yang betul-betul terjadi penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*.

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berkaitan tentang masalah penyitaan objek fidusia menurut hukum pidana islam dilakukan melalui:

- a. Wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstuktur, bahwa seluruh wawancara pada suatu sistem atau daftar pertanyaan baru muncul setelah berdialog dengan informan sehingga peggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Metode ini dipakai untuk mengetahui runtutan mekanisme penyitaan objek jaminan yang dilakukan oleh *debt collector* dan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindakan yang dilakukan diluar prosedur penarikan objek jaminan fidusia, serta mengetahui penyitaan dari sudut pandang *debt collector*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang, satu sebagai korban penyitaan bernama Bapak Karmudi dan satu orang sebagai *debt collector* bernama Heri Wahab.
- b. Kajian pustaka atau biasa disebut *library research* yaitu penelitian berdasarkan referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penyitaan objek jamninan fidusia oleh *debt collector* disertai ancaman dan paksaan dalam pandangan hukum pidana islam.

#### 4. Analisis Data

Dari penelitian yang peneliti lakukan, data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data

lapangan yang ditemui secara langsung berupa wawancara korban dan pihak *debt collector*, dengan beberapa kajian pustaka yang dijadikan dasar yurisdis dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas secara fakta apa adanya.<sup>28</sup>

## 5. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>29</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme penyitaan objek fidusia menurut hukum pidana islam.

#### F. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh gambaran isi dari penelitian secara keseluruhan, peneliti akan menjelaskan dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana gambaran penelitian secara keseluruhan dan hal-hal yang membuat penulis melakukan penelitian ini. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori mengenai tentang penarikan objek fidusia meliputi pengertian fidusia, dasar hukum, alasan dan tujuan penarikan, mekanisme penarikan dan *jarimah ta'zir* meliputi pengertian *jarimah ta'zir*, dasar hukum, macam-macam *jarimah ta'zir*, kriteria suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah ta'zir*.

Bab III: Penyitaan objek jaminan fidusia oleh debt collector secara paksa dan disertai ancaman meliputi alasan modus operandi jaminan fidusia, undang-undang pidana tentang ancaman dan paksaan, implikasi hukum akibat modus operandi dalam penyitaan objek jaminan fidusia.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Muhammad Nadzir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010). 91.

Bab IV: Penyitaan jaminan objek fidusia oleh *debt collector* secara paksa dan disertai ancaman meliputi perbuatan/jarimah dan sanksi hukum/*uqubah*.

Bab V: Kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran-saran dari pembahasan penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* secara paksa dan disertai ancaman dalam hukum pidana islam.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### Penyitaan Objek Fidusia, Jarimah Ta'zir

# A. Penyitaan Objek Fidusia

# 1. Pengertian fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya "kepercayaan", yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan anggunan bagi pelunasan piutang kreditur.<sup>1</sup>

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan adalah hanya haknya saja (sebagai jaminan uang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar.<sup>2</sup>

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>3</sup>

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, dimana hanya kepemilikannya saja beralih sedangkan penguasaan tetap pada penguasaan pemberi fidusia selaku debitur. Dengan penguasaan tetap pada penguasaan debitur bisa saja debitur melakukan kejahatan dengan menggunakan objek jaminan tersebut sehingga menyebabkan objek jaminan disita untuk keperluan penyidikan. Penyitaan benda jaminan fidusia akan merugikan kreditur apabila saat akan melakukan eksekusi, benda jaminan tersebut telah beralih penguasaannya. Akibat hukum penyitaan benda jaminan fidusia tidak menghapuskan jaminan fidusia sehingga debitur harus melunasi utangnya kepada kreditur, apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rahman Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), 283.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eigenaar adalah kepemilikan yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakanya untuk tujuan pribadi dan publik, sedangkan bezitter adalah seseorang yang menguasai suatu benda kepunyaannya sendiri, dan detenor atau hoder adalah orag lain yang menikmati barang milik bezitter. Hamzah Dan Senjum Manulang, *Hukum Jaminan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 167.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-undang Tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1).

utangnya maka debitur berkewajiban untuk mengganti benda jaminan fidusia yang bernilai setara.<sup>4</sup>

Dalam lembaga penjaminan dikenal lembaga fidusia. Asal usul dari kata fidusia adalah *fides* yang berarti "kepercayaan". Itulah sebabnya pengertian *Fidusiaire Eigendomsoverdracht* sering dikaitkan dengan pengertian penyerahan jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dikaitkan dengan hubungan yang terbentuk antara debitur dan kreditur, azas kepercayaan ini bersifat sentral oleh karena pemberi fidusia (*debitur*) percaya bahwa penerima fidusia (*kreditur*) akan mengembalikan hak milik yang telah diserahkan setelah pemberi fidusia membayar lunas utangnya. Sedangkan pihak kreditur juga percaya bahwa debitur akan menjaga barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>5</sup>

Mengenai pengertian Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) UUJF No. 42 Th. 1999 sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Dewa Gde Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya, *Akibat Hukum Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara*, Journal Ilmu Hukum, Volume, 6. No, 12. Oktober 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Sanusi, *Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumannya*, (Depok: pusat pengkajian dan pengembangan HAM RI, 2013), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, (Surabaya: Srikandi, 2006). 10.

Dengan istilah di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan).<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Penyitaan Objek Fidusia

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, memberikan definisi mengenai fidusia yaitu "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".<sup>8</sup>

Dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada orang lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Dalam Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia, terdapat perlindungan hukum bagi pihak kreditur yang mengandung asas *Droite de Suite*, asas tersebut memberikan pihak kreditur untuk mengambil benda jaminan fidusia, dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan dilakukannya penyitaan tentu akan merugikan kreditur, sehingga harus dilindungi kepentingannya, tetapi asas ini tidak berarti manakala benda jaminan fidusia disita oleh negara dikarenakan tindakan pemerintah harus ditujukan kepada pelayanan umum, memperhatikan dan melindungi kepentingan orang banyak.<sup>9</sup>

Kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Marhainis. *Hukum Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran), 16.

 $<sup>^8</sup>$  Dewa G<br/>de Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya,  $Akibat\ Hukum\ Penyitaan,\ 3.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> I Dewa Gde Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya, Akibat Hukum Penyitaan., 7.

dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband* (Penjelasan UU No.42 Tahun 1999). Mengingat bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, maka pemerintah kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan terselenggaranya pemberian Jaminan Fidusia antara lain sbagai berikut: <sup>10</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M. MH-02.KU.02.02. Th. 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia dan Kewarganegaraan pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 3, No. 1, 2016, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ahmad Sanusi, *Pendaftaran Jaminan Fidusia*, 75.

Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

## 3. Dasar Hukum Penyitaan Disertai Paksaan dan Ancaman

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada

kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bias melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan. 12

Dalam hukum penyitaan jaminan fidusia perlu diketahui sifat dari jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Jaminan fidusia bersifat accesoir,yang berarti bahwa jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahiran dan kebendaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.
- b. Jaminan fidusia bersifat droit de suite, yang berati bahwa penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai maka

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia Di Indonesia*(*Tata cara pendaftaran dan eksekusi*), Jurnal Bisnis dan Menejemen Islam, Vol. 4, NO. 2, Desember, 2016. 123

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Boedi Harsono, Akibat Hukum Jaminan Fidusia, (Jakarta: Ghalia), 50.

kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain.

- c. Jaminan fidusia memberikan hak preferent,yang berarti bahwa kreditor sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cidera janji atau lalai membayar hutang.
- d. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial,yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji.dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemerasan dan ancaman kekerasan termasuk kedalam delik aduan. Di dalam delik aduan sendiri ada perbedaan delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Yang termasuk dalam delik aduan absolut adalah penghinaan, perjinahan, delik kesusilaan, delik pembuka rahasia, kawin lari, pengancaman, delik penerbitan tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan lainnya. Sedangkan delik aduan relatif delik yang sebenarnya bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan barang, penipuan. Dari beberapa pasal atau tindak pidana yang digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak pidana di bidang hak milik atau harta benda. 14

Pada delik-delik aduan relatif itu pengadu harus menyebutkan nama orang yang ia harapkan dapat dituntut oleh alat-alat negara, karena telah dianggap telah merugikan kepentingan hukumnya. Pada delik seperti ini, alat-alat negara hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya. Jika kemudian diketahui bahwa di samping orang yang diadukan oleh pengadu itu masih terdapat orang-orang lain yang telah turut serta melakukan

20

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 198-201.

tindak pidana yang bersangkutan, dan orang-orang lain itu kemudian diketahui bahwa mereka sebenarnya merupakan saudara-saudara sedarah dengan pengadu, maka terhadap mereka itu tidak dapat dilakukan penuntutan, yakni karena namanama mereka masing-masing ternyata telah tidak disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya. Jika pengadu menghendaki agar alat-alat negara juga melakukan penuntutan terhadap orang-orang tersebut, maka ia pun harus membuat suatu pengaduan baru terhadap mereka.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengaturan tindak pidana pengancaman terhadap harta kekayaan dalam pasal 369 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa "Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam dengan pengancaman dengan pidana penjara maksimum empat tahun.<sup>16</sup>

Dalam pasal 335 KUHP berkaitan dengan perbutan tidak menyenangkan, yang berbunyi "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orrang itu sendiri maupun orang lain".<sup>17</sup>

Pasal 368 KUHP berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 100-101.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Aulumni AHM-PTHM, 1983), 619.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Undang-undang KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2019), 136.

Pasal 369 KUHP dapat dikenakan jika adanya tindakan pencemaran nama baik, pasal 369 berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

# 4. Alasan dan Tujuan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia

Dalam penarikan objek fidusia oleh *debt collector* memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran debitur untuk membayar utang, Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar hutang sering sekali membuat debt collector ataupun penagih hutang kewalahan dalam menghadapi karakter debitur yang demikian kemudian dipengaruhi juga tuntutan dari perusahaan untuk mendapat hasil dari penagihan hutang tersebut.
- b. Menyelamatkan aset perusahaan, Kemunculan *debt collector* untuk membantu serta mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor sangat membantu kerja *debt collector* serta dapat menyelamatkan aset *leasing*.
- c. Perusahaan penyedia jasa kredit ingin mengejar target/keuntungan, Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi surveyor serta adanya iming-iming bonus apabila surveyor dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh leasing.<sup>18</sup>

# 5. Mekanisme Penarikan Objek Jaminan Fidusia

Dalam hubungan hutang-piutang antara nasabah dengan kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah nasabah yang melakukan perjanjian jualbeli dengan dealer-nya sebagai kreditur. Jika nasabah wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada nasabah.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Reymond I. Kalesaran. *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. VII,No. 8, oktober 2018. 31.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan di dawah tangan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dalam undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal Benda yang obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.<sup>19</sup>

Namun pengambilan barang oleh *debt collector* tidak dapat diambil dengan cara semena-mena, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada dan sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia Di Indonesia, 124-125.

peraturan Kementerian Keuangan No. 10 tahun 2012. Dalam pasal 3 berbunyi "perusahaan pembiyaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fiduisa belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiyayaan". Pasal 4 berbunyi "penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiyayaan wajib memenuhi ketentuan dan bersyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undangmengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiyayaan konsumen kendaraan bermotor". Kenyataan yang terjadi di masyarakat, dimana oknum debt collector sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur mengakibatkan oknum tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini adalah pencurian.

Beberapa hal yang harus dipahami masyarakat mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan:

- a. Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen.
- b. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia.
- c. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia.
- d. Proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia.<sup>20</sup>

## 6. Penyitaan dan Eksekusi

Penyitaan mengandung pengertian tindakan menempatkan harta kekeyaan tergugat secara paksa dalam keadaan penjagaan, tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang dipersengketakan, tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> I Dewa Gde Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya, Akibat Hukum Penyitaan, 30.

boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang piutang, dengan jalan menjual lelangbarang yang disita tersebut. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi adalah sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, sita eksekusi hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang.

#### B. Jarimah Ta'zir

# 1. Pengertian Jarimah Ta'zir

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah. Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.<sup>21</sup> Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konversional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>22</sup>

Jarimah itu merupakan larangan-larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman hadd atau ta'zir. Dengan menyebutkan kata-kata syara' dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman

<sup>22</sup> Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), 11.

kepadanya. Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

- a. Unsur formil (rukun syar'i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).<sup>23</sup>

Ta'zir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Ta'zir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>24</sup>

Arti *ta'zir* menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kafaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada. <sup>25</sup> *Ta'zir* secara harfiah juga bisa diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.

Ta'zir yang menurut arti katanya adalah at-ta'dib yaitu memberi pengajaran, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan definisi diatas. Ta'zir adalah suatu hukuman atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis) yang betujuan untuk memberikan pelajaran atau rasa

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 6.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001), 159.

jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu, *ta'zir* juga juga tidak memiliki ketetapan ataupun kaffarah didalamnya, karena *ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Secara kesimpulan dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja yaitu pembuat undangundang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas yaitu hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir juga ada yang diserahkan penentuan hukumannya kepada ulil amri, ada juga yang memang sudah ditetapkan oleh syara'. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini jarimah-jarimah yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (ḥudud) akan tetapi hukuman tersebut tidak terpenuhi syarat-syarat untuk pelaksanaan hukuman tersebut.<sup>26</sup> Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang pencurian yaitu seperempat dinar.

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Nurul Haq Zahidah Binti Abu Bakar, "Uqubah bagi Peminum Khamar (Studi Komparatif Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir (Terengganu) dan Hukum Pidana Islam" Tesis, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, 24, tidak dipublikasikan.

hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana islam terdapat jenis *jarimah* yang memiliki pengertian atau unsur penyitaan, yaitu *jarimah hirabah*. Dari beberapa definisi dalam pengertian *hirabah* dari para ulama tetapi memeliki kesamaan pengertian yaitu *hirabah* adalah perbuatan keluar dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa menggunakan kekuatan, baik dilakukan perorangan maupun sekelompok orang dengan dilakukan jauh dari pertolongan.<sup>28</sup>

Hirabah adalah pecahan dari pencurian yang terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian ringan (sariqah sughra) dan pencurian berat (sariqah kubra), pencurian ringan adalah dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi sedangkan pencurian berat adalah dengan mengambil harta orang dalam pengetahuan tuannya secara paksaan dengan menggunakan istilah lain sebagai hirabah.

Imam As-Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa para pelaku perampokan qat'u al-ṭariq ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan dan berpendapat apabila perbuatan ini dilakukan di dalam kota yang jelas dosa mereka jauh lebih besar walaupun jenis sanksi hukumnya tetap sama apabila dilakukan di tempat terbuka, diantara pelaku tidak boleh dipotong tangannya kecuali telah terbukti mengambil harta senilai seperempat dinar atau lebih, hal ini di qiyāskan dengan hadis tentang sanksi bagi pelaku pencurian.<sup>29</sup>

Seterusnya dari Muhammad Abu Zahrah ia mengutip dari pendapat dari kalangan Hanafiyah. Ulama' kalangan Hanafiyah mendefinisikan ḥirabah atau qaṭ'u alṭariq adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalan terputus. Hal ini bisa jadi dilakukan secara kelompok dan bisa juga secara individu yang jelas memiliki kemampuan untuk memutus jalan.. Baik dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari* "at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: CV Amanah, 2020), 34.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 95.

dengan senjata pedang atau alat-alat yang lain seperti tongkat, batu, kayu dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerjasama langsung maupun dengan kerjasama tidak langsung dengan cara saling membantu dan mengambil (perang).<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>31</sup>

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. <sup>32</sup> Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qodhi. Dalam kajian ushul fiqh, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum *syari'at* secara hakiki. <sup>33</sup>

Terdapat dalam hadist yang menjelaskan tentang ta'zir sebagai berikut:

Artinya: "Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta'ala". Muttafaq alaihi.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Achmad Asrofi, *Jarimah Ta''zir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, dalam <a href="http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam">http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam</a> perspektif-hukum.html, diakses pada 17 November 2023

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 96.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari''at Islam*, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Hadist Bulughul Maram (Pustaka Al-Hidayah, 2008), hadist no. 1280, <a href="https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/10.%20Kitab%20Hukuman/5.%20Bab%20Tazir%20dan%20Hukum%20Penjahat.htm">https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/10.%20Kitab%20Hukuman/5.%20Bab%20Tazir%20dan%20Hukum%20Penjahat.htm</a>, diakses pada 17 November 2023.

# 3. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil al-amri.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.<sup>35</sup>

Pembagian *jarimah ta'zir* kepada jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak hamba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori tadakhul, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali *ta'zir*.
- b. Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Sedang *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
- c. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.<sup>36</sup>

Abdul Aziz Amir juga membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:<sup>37</sup>

a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 16.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 195.

Seperti telah diketahui bahwa Pembunuhan diketahui dapat dihukum mati, jadi jika kisar diberikan, hukumannya adalah Diyat. Dan setelah Qisas-Diyat diampuni, Ulil-Amri berhak memberlakukan Ta'zir jika dianggap menguntungkan. Adanya sanksi Tajir bagi pembunuh yang disengaja, yang diampuni Kisar dan Diyat, adalah aturan dan manfaat yang baik. Ta'zir adalah sanksi hak komunal, karena membunuh tidak hanya melanggar hak individu tetapi juga hak komunal. Dengan demikian ta'zir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat. Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila qishash diyatnya dimaafkan, maka ulil amri berhak menjatuhkan ta'zir bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi ta'zir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari qishash dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian ta'zir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qishash tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan.

Imam Malik percaya bahwa *ta'zir* dapat diterapkan pada jarimah yang pelukaan di mana Qisas dapat dihapus atau dilakukan karena alasan hukum. Jika sanksi *Ta'zir* juga dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan selain qishas, maka cukup logis, sanksi tersebut mengancam tindakan yang berkaitan dengan hak individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan yang berkaitan dengan perkumpulan dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Percobaan cedera, tentu saja, adalah jarimah *ta'zir*, yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Mengenai jarimah ini, yang terpenting adalah zina, menuduh zina, dan menyinggung perasaan orang. Artinya, di antara zina yang diancam hukuman tazir adalah yang tidak memenuhi syarat pemidanaan atau patut diduga. Menurut Ulama Hanafi, ulama berbeda pendapat tentang tuduhan zina dengan binatang, homoseksual dan lesbian, dan sanksinya adalah *ta'zir*. Sedangkan Ulama yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>A. Jazuli, *Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 177.

menggunakan qiyas berpendapat dalam sanksinya adalah had qazaf termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.<sup>39</sup>

d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta.

Jarima terkait dengan harta benda yang dikenakan hukuman adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu, perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat pidana termasuk dalam jari *tazir*. Perbuatan asusila dalam kategori ini antara lain pencopetan, percobaan pencurian, gasab, penculikan, dan perjudian.

e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Sebagai mana yang kita ketahui dan dengan perincian yang jelas pula. Oleh karena itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi had, maka termasuk *jarimah tazir*, yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara lain adalah pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghabsah*), penculikan anak dan perjudian. Para ulama memberi contoh hakim menghukum orang yang tidak dihukum karena tidak adil. Menurut mereka, hakim tersebut diberhentikan secara kasar dan bahkan dikenakan sanksi *ta'zir*. Demikian pula, karyawan yang berhenti dari pekerjaannya tanpa alasan hukum dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, *jarimah ta'zir* terlibat langsung dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti menimbun barang untuk kepentingan pribadi dan mempertaruhkan harga kebutuhan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari 'ah*. <sup>40</sup>

# 4. Kriteria Suatu Perbuatan Dianggap Sebagai Jarimah Ta'zir

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> A. Jazuli, Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan, 183.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> A. Jazuli, Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan, 190.

itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah.

Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Ia telah melakukan perbuatan yang menganggu kepentingan dan ketertiban umum.
- b. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya.

Secara umum suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah harus memiliki beberapa unsur yaitu:

- a. Rukun *syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun *maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak perbuat.
- c. Rukun *adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.<sup>42</sup>

Menurut 'Abdul Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai ta'dib atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 43.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam., 28.

Inti *jarīmah ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau menggangu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syara'*. <sup>43</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *jarimah hirabah* adalah tindakan keluar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mugkin tidak mengambil harta melainkan tindakan lain seperti intimidasi, atau membunuh orang. <sup>44</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al- Risalah, 1968), 56.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al- Risalah, 1968), 638.

#### **BAB III**

# MODUS OPERANDI DALAM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR SECARA PAKSA DAN DISERTAI ANCAMAN

# A. Alasan Modus Operandi Penarikan Objek Fidusia Oleh Debt Collector

Pelaksanaan modus operandi dalam penarikan objek fidusia harus melihat dari pola penagihan yang dilakukan oleh *debt collector*, maka tidak lepas dari interaksi yang dibangun oleh *debt collector* demi menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung debitur/nasabah.

Interaksi yang dibangun oleh *debt collector* bisa dengan cara bertegur sapa, berjabat tangan, saling berbicara dalam kerjasama menyelesaikan tagihan hutang yang ditanggung oleh nasabah, atau juga interaksi dalam bentuk ancaman sampai ke hal-hal yang bersifat kekerasan seperti terjadi perkelahian dengan nasabah.

Interaksi yang diinginkan oleh *debt collector* sebenarnya ingin mendapat tagihan yang maksimal dan begitu debitur menginginkan dari *debt collector* adanya pemahaman dengan kondisi nasabah yang sebenarnya. Ketika di dalam interaksi tidak adanya saling pemahaman dari kedua belak pihak maka interaksi tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil dari interaksi yang tidak sesuai tersebut maka akan terjadi suatu konflik di dalam interaksi tersebut.

Alasan yang mendasari timbulnya modus operandi oleh *debt collector*, ketika seorang nasabah yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian dalam hal ini kreditur mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada nasabah dengan alasan *wanprestasi*. Atas alasan tersebut biasanya kreditur mengutus *debt collector* untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang.

Sebagai pihak yang diberi tugas berdasarkan kesepakatan, tentunya ada imbalan yang akan diterima oleh *debt collector* atas penyelasaian tugas yang dikuasakan kepadanya. Negoisasi besar kecilnya imbalan/*fee* yang akan diterima oleh *debt collector* biasanya tergantung dari tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi. Imbalan atau disebut "*succes fee*" baru diberikan oleh Bank setelah *debt collector* berhasil melaksanakan

tugasnya. *Debt Collector* yang ditugaskan Bank untuk menagih hutang, hanya terpacu pada bagaimana cara mereka agar bisa mendapatkan uang yang ditagih.

Dalam perjanjian kerjasama dengan *debt collector*, antara pihak pengguna jasa *debt collector* dengan *debt collector* itu sendiri terjadi transaksi bagi hasil. Jadi apabila *debt collector* berhasil melakukan penekanan atau pemaksaan kepada pihak yang berhutangn dan bisa membayar hutang secara langsung ke pihak jasa *debt collector*, maka *debt collector* tersebut akan mendapatkan bagian 30% sampai 50% dari jumlah tagihan yang berhasil ditagih oleh *debt collector*. Sehingga hal tersebut yang melatar belakangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*.

Penyitaan barang oleh *debt collector* tidak dapat menggunakan cara semenamena, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan No. 10 tahun 2012. Prosedur tersebut terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi "perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fiduisa belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan", dan pasal 4 berbunyi "penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiyayaan wajib memenuhi ketentuan dan bersyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undangmengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiyayaan konsumen kendaraan bermotor".

Dalam melihat suatu prosedur peneliti meninjau dari segi etika penyitaan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP, yaitu:

- a. *Debt collector* menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit
- b. Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit.
- c. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rizky Febri Dewanti, "Dept Collector Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Program Strata 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2017), 9, tidak dipublikasikan.

d. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit.<sup>2</sup>

Kenyataan yang terjadi di masyarakat sebagai berikut:

- a. *Debt collector* tidak menunjukan kartu identitas resmi tetapi hanya memperkenalkan diri yang menyatakan dirinya berasal dari perusahaan penyedia jasa hutang.
- Banyaknya informasi dari masyarakat adanya ancaman dan paksaan dalam melakukan penyitaan.
- c. Adanya tekanan fisik dengan memberhentikan secara paksa dijalan dalam penyitaan jaminan fidusia kendaraan bermotor.

Berdasarkan etika diatas oknum *debt collector* sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur terutama dalam ranah etika penyitaan, mengakibatkan oknum tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana biasa disinonimkan dengan "delik" yang berasal dari bahasa latin yaitu "delictum". Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan tersebut peneliti dapat memahami bahwasannya tindak pidana itu suatu aturan yang menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berserta sanksi terhadap perbuatan, seseorang yang melarang dan akan dikenakan sesuai apa yang ia perbuat didalam aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini agar memperjelas kedudukan modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* melakukan indikasi suatu tindak pidana maka perlu melihat jenis delik yang dapat dijadikan sebagai indikasi tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana atau delik diatur dalam Undang-Undang, Jenis-jenis tindak pidana (delik) sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reymond I. Kalesaran. *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. VII,No. 8, oktober 2018. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 54.

- a. Delik Aduan merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang terkait, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Delik aduan mempunyai dua jenis, yaitu delik aduan absolute yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat 2 dan 3). Dalam modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* terdapat banyak aduan dari masyarakat mengenai adanya tindakan pemaksaan/paksaan dan ancaman dalam proses penyitaan objek jaminan fidusia.
- b. Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Seperti pada pasal 162 (pencurian), 310 (menghina), 338 (pembunuhan).
- c. Delik Formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang di larang melakukan tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan<sup>5</sup>. Adanya tindakan pemaksaan dan ancaman yang dilakukan merupakan suatau tindakan melanggar aturan hukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dari pemaparan diatas munculnya alasan modus operandi oleh *debt collector* sebagai berikut:

a. Adanya timbal balik yang saling menguntungkan, Hubungan yang terjalin antara *debt* collector dengan leasing merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lembaga pembiayaan atau leasing memerlukan *debt collector* untuk menyelamatkan aset perusahaan agar sepeda motor tidak hilang dan dapat

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepdia, 2019), 72.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Reymond I. Kalesaran. *Pengambilan Paksa Atas Barang*, 30.

- dikembalikan lagi kepada leasing, sementara *debt collector* memerlukan pekerjaan atau penghasilan dari hasil menarik sepeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Adanya target yang harus terpenuhi, Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi *debt collector* serta adanya iming-iming bonus apabila debt collector dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh leasing, dalam menjalankan pekerjaan membuat seorang *debt collector* terkadang melakukan tindakan yang kurang baik.
- c. *Debt collector* tidak menerima gaji tetap, jadi upah yang *debt collector* biasanya terima berdasarkan seberapa banyak unit sepeda motor yang berhasil *debt collector* tarik dari tangan nasabah (debitur). Penghasilan yang didapatkan oleh *debt collector* berdasarkan dari keberhasilan mereka menarik sepeda motor yang bermasalah untuk dikembalikan kepada leasing. Besarnya upah yang diberikan leasing berdasarkan kondisi dari sepeda motor yang berhasil ditarik oleh *debt collector*.
- d. Rendahnya tingkat intelegensia *debt collector*, Pendidikan yang rendah membuat *debt collector* cenderung untuk berfikir pendek dalam mengambil tindakan dalam menangani nasabah, rendahnya tingkat intelegensia *debt collector* dan korelasi lemahnya moralitas dari debt collector membuat *debt collector* berpikir pendek dan tidak memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan seringkali menimbulkan gesekan antara nasabah dan *debt collector* yang berujung kepada kekerasan terhadap nasabah.

Disini *debt collector* hanya berperan sebagai pihak ketiga yang membantu Bank dalam penyelesaian penagihan hutang kredit macet. *Debt collector* banyak diminati oleh perusahaan keuangan dikarenakan caranya yang lebih cepat dan efisien. Berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan, opsi ini cenderung memakan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal. Sehingga pilihan termudah jatuh kepada *debt collector*.

Apabila debitur sudah berhadapan dengan *debt collector* ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:

a. Ajak bicara baik-baik, utarakan bahwa anda memang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan dan sampaikan bahwa sesegera mungkin apabila sudah ada maka akan melakukan pambayaran bahkan jika dimungkinkan akan melakukan pelunasan.

- b. Usir jika tidak sopan. Apabila *debt collector* datang dan berlaku tidak sopan maka konsumen berhak mengusir, karena konsumen berada di rumah sendiri.
- c. Tanyakan identitas. Identitas dapat berupa kartu karyawan, atau surat kuasa bagi eksternal. Ini sangat penting guna menghindari *debt collector* ilegal yang berkeliaran. Bila terpaksa harus melakukan pembayaran kepada *debt collector* (yang diberi kewenangan secara tertulis) mintalah kuitansi atau bayarlah langsung ke kantor apabila dirasakan anda tidak percaya pada *debt collector* yang datang.
- d. Janjikan pembayaran sesuai kemampuan dan kepastian, tetapi apabila tidak ada yang diharapkan terhadap kepastian dan kemampuan, maka jangan berjanji walau di bawah tekanan (janji lama tapi tepat akan lebih baik daripada janji karena takut tapi meleset).
- e. Pertahankan unit kendaraan atau objek jaminan.

Tindakan para *debt collector* dan perusahaannya yang sebenarnya adalah ilegal semakin marak saja dilakukan mulai dari tindakan anarki dan tindakan halus namun dengan ucapan yang sedikit mengancam agar tidak disangka melakukan tindakan anarki. Yang intinya adalah sama yaitu menekan para pemegang kartu kredit yang memang sedang mengalami krisis keuangan.

# B. Implikasi Hukum Akibat Modus Operandi Dalam Penyitaan Objek Jaminan Fidusia

Sengketa ataupun gugatan perdata pada prinsipnya hanya ada dua jenis, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara pihak yang melakukan perjanjian itu ada melakukan cidera janji atau tidak. Adanya kasus kredit bermasalah adalah debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah yang di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Kredit macet atau *problem loan* adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:<sup>7</sup>

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
- b. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Campur tangan *debt collector* dalam penagihan hutang, dan kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepadanya, membuat para *debt collector* seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada nasabah, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perbuatan *debt collector* yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror. Sehingga membuat profesi *debt collector* ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Dari pasal tersebut dapat ditarik unsur melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, kerugian. Dalam penyitaan kasus perdata yang memiliki hak mengeksekusi adalah jaksa bukan dilakukan oleh *debt collector*.

Apabila *debt collector* tetap melakukan penyitaan atau pengambilan secara paksa barang-barang milik debitur/nasabah secara melawan hukum maka yang bersangkutan ataupun keluarganya dapat melaporkan *debt collector* tersebut ke polisi. Perbuatan *debt collector* tersebut dapat dijerat dengan tuduhan pencurian, atau jika dilakukan dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Siswanto Sutojo, Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, (Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, 1997), 331.

kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>8</sup> Terlepas dari hal itu debitur/nasabah tetap wajib melunasi hutang-hutangnya, dikarenakan pihak Bank berhak mengajukan somasi dan menggugat yang bersangkutan ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Salah satu hal yang dapat dituntut dari pihak yang wanprestasi, yaitu pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian.

Tindakan personal dari sekelompok *debt collector* dapat diukur batasannya dengan menggunakan batasan hukum pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP"). Ketika tindakan menyita paksa barang oleh *debt collector* merupakan pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana pencurian, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum tersebut, pembeli sepeda motor berhak melaporkannya kepada polisi. Perbuatan *debt collector* tersebut dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian yaitu: "Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah." atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Dasar adanya kejahatan adalah asas legalitas, dan dasar kejahatan adalah asas kesalahan. Artinya, pelaku kejahatan hanya dihukum jika melakukan kesalahan. Ini juga berarti bahwa pelaku kejahatan hanya dihukum jika mereka melakukan kejahatan. Secara teori, berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana lembaga penagihan berupa orang perseorangan (natuurlijke person), yang mengandung pengertian bahwa debitur (verwijtbaaheid) dapat dipersalahkan. Dibutuhkan asas ini juga untuk hukum pidana sebagai asas "fault liability" atau "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" (the principle of negligence). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.<sup>9</sup>

Kekerasan memberikan tekanan langsung kepada debitur baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkannya keinginan mereka (*debt collector*). Tidak ada kata hukuman pidana, kecuali untuk alasan tertentu, jika tindakan yang melibatkan ancaman

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rizky Febri Dewanti, "Dept Collector Dalam Perspektif Hukum Islam", 12.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Asrudi Muchtar, Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) 142.

kematian dilakukan oleh agen penagihan. Pihak pertama harus menggunakan cara hukum untuk menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, terutama melalui pengadilan. Hal ini memberikan wewenang tetap kepada debitur untuk menyita barang-barang tersebut jika terjadi kredit macet. Hukum perdata juga menyatakan bahwa semua perjanjian mengarah pada komitmen. Pertunangan pada dasarnya adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau dua pihak berdasarkan hak salah satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu. 10

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasarkan pada pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisari-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dengan kata lain korporasi tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana." Subjek hukum tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (natuurlijke person). Disamping itu, KUHP juga masih menganut asas sociatas delinguere non potest yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (rechtpersonlijkheid) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (natuurlijke person). Lalu apabila kemudian terjadi hal demikian (tindak pidana), maka tanggung jawab pidana ada pada debt collector itu sendiri, bukan tanggung jawab perusahaan.

Dalam upaya mendalami permasalahan yang terjadi peneliti melakukan interaksi langsung yaitu wawancara dengan korban pengambilan atau penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* untuk mengetahui tentang runtutan peristiwa penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*, adapun hasil wawancara dengan korban penyitaan objek jaminan fidusia menerangkan bahwa:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Cet. I, (Yogyakarta: Cakrawala, 2012), 8.

Perampasan sepeda motor oleh sekelompok orang berjumlah tujuh sampai 8 orang mengatasnamakan suruhan perusahaan penyedia kredit sepeda motor, perampasan tersebut terjadi di jalan Mranggen –Karangawen dengan cara memperhentikan laju sepeda motor secara paksa dan melakukan intimidasi atau ancaman sepeda motor yang dikendarai akan dibawa secara paksa, kejadian tersebut dialami oleh bapak Karmudi selaku debitur yang mengalami keterlambatan satu bulan angsuran, menurut bapak Karmudi tidak ada surat pemberitahuan terlebih dahulu dari perusahaan penyedia kredit sepeda motor.<sup>11</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa adanya unsur pemaksaan dan intimidasi, sehingga dapat disimpulkan dalam proses penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* terdapat unsur pidana dan dapat dikenakan sanksi.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan. 12

Dalam upaya adanya keseimbangan informasi mengenai penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*, peneliti melakukan wawancara dengan *debt collector* untuk mengetahui tentang apakah benar adanya unsur paksaan disertai ancaman dalam proses penyitaan objek jaminan fidusia, dalam hal ini *debt collecor* sebagai petugas lapangan yang menangani masalah kredit macet sepeda motor, adapun hasil wawancara dengan debt collector menerangkan bahwa:

Dalam proses penyitaan objek jaminan fidusia *debt collector* menerima data beberapa nasabah yang mengalami masalah keterlambatan pelunasan, data tersebut berupa nomor polisi sepeda motor dan nama nasabah serta jumlah tunggakan angsuran kredit, setelah data diterima terdapat petugas lapangan yang siap memantau di beberapa tempat, *debt collector* menjelaskan cara yang dilakukan dalam proses penagihan, cara tersebut tergantung iktikad baik atau tanggapan nasabah dalam memenuhi pelunasan angsuran,

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wawancara, tanggal 8juli 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, (Malang: Penerbit Bayu Publishing, 2008), 138.

seperti menyerahkan jaminan kreditnya (motor) dengan kesadaran nasabah sendiri, tetapi nasabah sering menolak untuk memberikan jaminan kreditnya dan dianggap berbelit-belit, sehingga *debt collector* dalam melakukan kewajibannya menggunakan cara kekerasan seperti membentak, merampas, dan mengintimidasi.

Hasil wawancara menunjukan bahwa *debt collector* dalam proses penyitaan melakukan tindakan seperti kekerasan seperti membentak, merampas, dan intimidasi sebagai upaya terakhir atas respon terhadap nasabah yang mayoritas menolak untuk menyerahkan jaminan (motor) secara kesadaran diri. Dan menunjukan bahwa memang betul sering terjadi tindakan paksaan dan ancaman dalam proses penyitaan di lapangan.

Perlu diketahui terdapat beberapa jenis *debt collector* dengan fungsi yang berbeda, menurut Wisnu Wibisono menjelaskan seluruh perusahaan pembiayaan (multifinance) sudah pasti menggunakan jasa *debt collector* baik itu *debt collector* internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) atau *debt collector* eksternal (pihak ketiga/outsourcing). Tingkatan *debt collector secara* umum dibagi menjadi *desk collector* dan *field collector*. *Desk collector* bekerja mengingatkan kepada debitur agar membayar utang menggunakan alat bantu telepon, komputer, catatan, dan alat tulis. Sedangkan *field collector* melakukan penagihan pembayaran konsumen di lapangan (mengunjungi debitur). Akan tetapi didalam hukum terdapat teori dan konsep *equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam penjelasan diatas semua jenis *debt collector* dapat berindikasi melakukan kesalahan, jika semua jenis atas nama *debt collector* melakukan kesalahan berupa tindakan paksaan ataupun ancaman dalam melakukan proses penyitaan objek jaminan fidusia maka sesuai teori diatas tetap mendapatkan hukuman yang berlaku.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wening Novridasati, *Aspek Hukum Pidana Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal Oleh Desk Collector Yang Menyebarkan Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Journal Salesik, Volume, 8. No, 2. Desember 2022, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Konsep Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyaraktan di Indonesia*, Journal Lex et Societaris, Volume, 1. No, 1. Januari-maret 2013, 163

kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan "hanya" di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas equality before the law tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (Human Rights). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. <sup>15</sup>

Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana di atur dalam Bab XXIII KUHP Pidana sebenarnya terdiri dua macam tindak pidana yaitu Tindak Pidana Pemerasan (afpersing) dan Tindak Pidana (afdreiging), Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya di sebut dengan nama yang sama yaitu pemerasan serta di atur bab yang sama. Bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang di atur dalam pasal 368 KUHP Pidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang di atur dalam pasal 369 KUHP Pidana, oleh karena memang dalam KUHP Pidana sendiri pun juga menggunakan ke dua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang di atur dalam pasal 368 dan 369 KUHP Pidana.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perampasan yang dilakukan oleh *debt collector* adalah perbuatan melawan hukum yang memaksa, dengan paksaan atau

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 157.

ancaman kekerasan, seseorang untuk menyerahkan seluruh atau sebagian harta benda orang tersebut kepada orang tersebut atau orang lain. Kami berasumsi atau menghapus utang untuk keuntungan kami sendiri.

Perampasan adalah suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, dan dilakukan dengan cara menyita secara paksa harta benda atau keuntungan yang diperoleh dari orang lain atau keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang wajib dilakukan.

Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan dilakukan dengan cara merampas secara paksa hak milik atau keuntungan yang diperoleh atau diperoleh dari tindak pidana orang lain. Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan terjadi dengan cara perampasan secara paksa hak atas harta benda atau kepentingan yang diperoleh atau diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dari uraian di atas, jelas bahwa penyitaan menurut Pasal 368 dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk memaksa seseorang, dengan paksaan atau ancaman kekerasan, untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, atau untuk menanggung atau melepaskan hutang. Tindakan ini disebut "passing". Penjelasan ini merupakan penjelasan konkrit dari konsep pungli. Bagian 368(2) KUHP memberikan pemahaman yang luas tentang pemerasan. Lebih luas lagi adalah melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian yang didahului dengan paksaan atau ancaman kekerasan, baik oleh tersangka sendiri maupun dengan pemberian barang oleh korban. Tindakan ini disebut "mendekati", penjelasan ini merupakan penjelasan konkrit dari konsep pungli. Bagian 368(2) KUHP memberikan pemahaman yang luas tentang pemerasan. Pengertian luas adalah perbuatan melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau pencurian, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melalui penyerahan barang oleh terdakwa sendiri atau korban. <sup>16</sup>

Dalam hal ini bentuk sanksi pidana *debt collector* yang melakukan pengambilan paksa atas barang orang lain (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti berikut:<sup>17</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 131.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, 138.

- 1. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pemerasan terhadap nasabah, maka ia bisa dipidanakan dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dan dapat diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.<sup>18</sup> Penjelasan pasal 368 sebagai berikut:
  - a. Kejadian ini dinamakan "pemerasan dengan kekerasan" (afpersing). Pemeras itu pekerjaannya:
    - 1) Memaksa orang lain. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah untuk dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain.
    - 2) Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
  - b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan:
    - Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan.
    - 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.
    - 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.
  - c. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras. Dalam pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Melihat unsur diatas melalui kejadian di masyrakat dapat dikenakan sebagai pemerasan dengan kekerasan, dalam hal ini modus operandi dalam penyitaan oleh *debt collector* disertai paksaan dan ancaman memenuhi dua unsur tersebut, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam unsur diatas modus operandi debt collector dapat

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Undang-undang KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2019), 148.

berindikasi dikenakan hukum pidana pasal 368 dan pasal 369 sebab berdasarkan data wawancara yang diperoleh peneliti menemukan dua unsur diatas dan untuk pasal 369, dalam pelaksanaan modus operandi oleh *debt collector*, adanya cara dengan memberhentikan kendaraan bermotor dijalan umum dan dilihat secara umum, berpotensi membuka rahasia sebab adanya tindakan tersebut menimbulkan perhatian masyarakat sekitar.

- 2. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dan dapat diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan pasal tersebut dalam modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector*, dari hasil wawancara ditemukan dalam penyampaian kata-kata dengan ekspresi membentak hal tersebut termasuk kedalam kata-kata kasar, dan pelaksanaan penyitaan dilakukan dijalan raya yang merupakan akses umum masyarakat, sehingga hal tersebut sudah termasuk unsur didepan umum. Sehingga modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dikenakan sanksi 310 KUHP tersebut.
- 3. Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan penyitaan paksa barang, maka ia bisa dipidanakan dengan Pasal 362 KUHP tentang perbuatan pencurian. Pasal 362 berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>20</sup> Bentuk sanksi pidana kepada *debt Collector* berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, bahwa *debt collector* tidak dapat melakukan penyitaan dengan cara merampas terhadap barang nasabah kredit macet. Penyitaan hanya dilakukan aparat penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan *debt collector* adalah illegal, karena penyitaan bukan kewenangan *debt collector*. Dalam perkara utang-piutang merupakan perkara perdata yang juga diselesaikan secara perdata.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Undang-undang KUHP dan KUHAP, 128.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Undang-undang KUHP dan KUHAP, 145.

Dalam membahas delik (tindak pidana) peneliti meninjau pasal 369 KUHP ayat 1, menurut terjemahan yang dibuat oleh Prodjodikoro berbunyi: <sup>21</sup> "Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan baik dengan lisan atau dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun". Dari terjemahan tersebut dapat dilihat adanya tindakan paksaan dan ancaman, jika diuraikan maka terdapat beberpa unsur yang harus terpenuhi sebagai berikut:

- a. Barang siapa, yang dimaksud disini merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana, Penggunaan kata barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana pengancaman, disini *debt collector* termasuk kedalam makna barang siapa.
- b. Dengan maksud untuk secara melawan hukum, yang dimaksud disini merupakan unsur kesalahan, dan makna melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri maupun barang orang lain, dalam kasus modus operandi penyitaan jaminan fidusia oleh *debt collector* ketika melakukan dengan paksaan dan ancaman maka memenuhi unsur melawan hukum sebab bertentangn dengan aspek kewajiban hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang harusnya dilakukan.
- c. Supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, tindakan yang dilakukan *debt collector* yang memilki tujuan agar terjadi pelunasan maka melakukan tindakan dengan penyitaan, jadi secara tindakan tersebut sudah memenuhi unsur tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wirjono Prodjokoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 28-29.

Dari analisis unsur diatas tindakan *debt collector* dengan cara pemaksaan dan ancaman dapat dikenakan pasal 369 KUHP, sebab telah memenuhi semua unsur tersebut.

Peneliti melakukan tinjauan terhadap pasal 355 KUHP tentang perbuatan tidak menyenagkan, yang berbunyi "Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain". <sup>22</sup>Dari pasal tersebut dapat diuraikan beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa, yang dimaksud disini merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana, Penggunaan kata barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana pengancaman, disini debt collector termasuk kedalam makna barang siapa.
- b. Dengan maksud untuk secara melawan hukum, yang dimaksud disini merupakan unsur kesalahan, dan makna melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri maupun barang orang lain, dalam kasus modus operandi penyitaan jaminan fidusia oleh *debt collector* ketika melakukan dengan paksaan dan ancaman maka memenuhi unsur melawan hukum sebab bertentangn dengan aspek kewajiban hukum dan bertentangan dengan kepatutan yang harusnya dilakukan.
- c. Perbuatan yang tidak menyenangkan dengan acaman kekerasan, tindakan yang dilakukan oleh *debt collector*, dengan cara memberhentikan paksa dijalan secara etika merupakan suatu tindakan yang tidak menyenangkan, adanya ancaman secara verbal berupa bentakaan maupun kata-kata kasar juga merupakan suatau tindakan yang tidak menyenangkan.

Dari analisis unsur diatas modus operandi yang dilakukan oleh debt collecor dalam penyitaan objek jaminan fidusia telah memenuhi unsur-unsur tersebut, dan dapat dikenakan sanksi pasal 335 tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Undang-undang KUHP dan KUHAP, 142.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa unsur sasaran pemerasan adalah siapa saja. Siapa di sini adalah orang yang melakukan pemerasan. Jika terbukti, dia akan menjadi pelaku pemerasan. Unsur tujuan dari tindak pidana pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP adalah memaksa atau mengancam akan menyerahkan diri dengan paksa. Unsur obyektif kedua dari tindak pidana pemerasan, diatur dalam Pasal 368(1) KUHP, adalah penggunaan kekerasan untuk memaksa atau mengancam untuk menyerahkan diri. Barang tersebut diserahkan secara paksa oleh pelaku, dan pemilik barang tidak berdaya karena harus menyerahkan barang tersebut sesuai dengan niat pelaku. maupun nyawanya. <sup>23</sup>

Sebagai informasi, nasabah itu dilindungi hukum dan undang-undang, serta pihak kepolisian. Hukum dan Undang-undang digunakan untuk mengajukan pernyataan ketidakmampuan lewat pengacara khusus kartu kredit, dan kepolisian digunakan sebagai senjata menghadapi para *debt collector*. Dengan menggunakan pengacara khusus kartu kredit, Bank dan PT *debt collector-nya* akan sangat hati-hati dalam melakukan penagihan. Jika ada perbuatan tidak menyenangkan, bahkan berupa verbal sekalipun, konsumen bisa menuntut Bank lewat pengacara tersebut. *Debt collector* itu memang tugasnya menagih hutang terus-menerus sampai berhasil biasanya melakukan dengan berbagai cara. Mereka punya protokol untuk tidak melakukan kekerasan fisik atau perampasan. Jika mereka lakukan itu, mereka bisa kena pasal, perusahaannya bisa ditutup, dan bisa dituntut ratusan juta rupiah.

Dalam upaya analisis lebih mendalam peneliti menggunakan KUHP terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga dalam upaya kepastian hukum lebih relavan.

Dalam pasal 479 ayat 1 yang berbunyi<sup>24</sup> "Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

Makna pencurian dalam pasal 476 memiliki pengertian, setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2014), 137.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

untuk dimiliki secara melawan hukum. Jika melihat modus operandi *debt collecor* dalam proses penyitaan kendaraan jika tidak memenuhi standar operasional yang semestinya maka dapat menjadi pencurian karena pelanggaran standar operasional merupakan suatu tindakan melawan hukum. Maksud melawan hukum sendiri merupakan unsur kesalahan, sehingga makna melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri maupun orang lain, sehingga jika ditarik kedalam modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector* dengan cara paksaan yaitu memberhentikan pengendara (nasabah) dan ancaman baik berupa verbal atau dengan menggunakan kata-kata, dapat memenuhi unsur melawan hukum sebab bertentangan dengan aspek kewajiban hukum, yaitu penyitaan harus dilakukan secara prosedur yang telah ditetapkan (SOP) dan bertentangan dengan kepatutan yang harus dilakukan.

Dalam pasal 482 ayat 1 yang berbunyi<sup>25</sup> "Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Unsur yang terkandung dalam kasus modus operandi yang dilakukan oleh *debt collector*, mengenai barang yang dijadikan sebagai jaminan merupakan barang yang kekuasaannya berada dalam kekuasaan atau kepemilikan nasabah sehingga makna yang terkandung dalam pasal tersebut yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, menjadi unsur yang terpenuhi untuk barang yang dijadikan jaminan.
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang," kalimat tersebut secara tidak langsung berkolerasi dengan penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* sebab permasalahan yang terjadi merupakan sengketa utang piutang yang dimana suatu barang dijadikan jaminan.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Melihat pasal diatas terdapat kaliamat memaksa orang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan jika melihat kembali hasil wawancara dari korban terdapat ancaman dan kekerasan dalam bentuk verbal maka modus operandi yang dilakukan debt collector dapat memenuhi unsur tersebut dan secara tidak langsung merupakan tindakan melawan hukum, dan memenuhi unsur (b) mengenai upaya pelunasan utang piutang.

Dalam pasal 483 ayat 1 yang berbunyi <sup>26</sup> Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang". Dalam analisis pasal tersebut peneliti berfokus terhadap ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, jika melihat hasil wawancara pemberhentian kendaraan dimuka umum atau jalan yang memancing pengendara lain untuk melihat merupakan sebuah tindakan pencemaran membuka rahasia di muka umum, sehingga modus operandi yang dilakukan debt collector dapat dinyatakan memenuhi unsur pasal tersebut.

Dalam modus operandi yang dilakukan debt collector dapat berpotensi pasal 486 yang berbunyi <sup>27</sup>"Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV." Dalam pasal tersebut bisa terpenuhi jika dalam pelaksanaannya objek jaminan digunakan sebagai keuntungan pribadi dan tidak diserahkan kepada pihak pemberi utang. Dari pasal tersebut terdapat unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang, yang dimaksud disini, merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana, penggunaan kata setiap orang menunjukan siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana melawan hukum, disini *debt collector* termasuk kedalam makna siapa saja.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

- b. Secara melawan hukum, makna tersebut adalah makna perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri maupun barang orang lain.
- c. Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tindakan yang dilakukan *debt collector* yang memiliki tujuan penyitaan barang jaminan, jadi secara tindakan tersebut sudah memenuhi unsur tersebut.

#### **BAB IV**

# MODUS OPERANDI DALAM PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT*COLLECTOR SECARA PAKSA DISERTAI ANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

# A. Perbuatan (Jarimah)

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam hak tanggungan/jaminan dikenal dengan istilah Ar Rahn (barang jaminan) Ar rahn di tangan al mutahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang ar rahin (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh djual/ dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad *ar rahn* dibolehkan dalam Islam, berdasarkan al Quran dan Rasul.

Modus operandi dalam penyitaan secara paksa disertai ancaman oleh *debt collector* yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dapat berindikasi tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Dalam islam pencurian biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas. <sup>2</sup>Menurut Topo Santoso yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Maksum. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah" Jurnal Cita Hukum, Volume 3 Number 1 (6 June 2015), 55

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001), 545.

mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.<sup>3</sup>

Suatu penemuan kejahatan dapat dijadikan petunjuk dan pelakunya dapat diadili jika beberapa unsur kejahatan terpenuhi, yaitu<sup>4</sup>:

- a. Adanya unsur formal, yaitu ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Unsur substantifnya adalah adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu perbuatan yang sebenarnya maupun sikap tidak melakukannya.
- c. Komponen moral adalah komponen yang dicakup oleh pelaku kejahatan.
  Pelaku fingering harus Muqarraf. Ini berarti seseorang yang dapat bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. <sup>5</sup>Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Pengertian jarimah mempunyai arti larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*<sup>6</sup>. Karena perintah dan larangan berasal dari syara, larangan adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Para fuqaha sering menggambarkan *Jarimah* sebagai penjahat. Mereka mendefinisikan kejahatan sebagai setiap tindakan yang dilarang oleh Syariah, apakah itu melibatkan properti, kehidupan, atau lainnya. Selain itu, sebagian ahli hukum membatasi istilah jalima menjadi jalima hudud, dengan mengesampingkan perbedaan penggunaan kata jinaya dan jalima sehingga kedua istilah tersebut dapat dikatakan memiliki makna yang sama<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 128.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, 9-10.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan tindak pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Suatu perbuatan dikatakan sebagai jarimah harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formil (rukun syar'i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan<sup>8</sup>-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).9

Dari penjelasan diatas dapat dikatan bahwa pencurian termasuk *jarimah* sehingga suatu perbuatan jarimah dianggap sebagai pencurian jika memenuhi unsur" sebagai berikut:

- a. Mengambil secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan secara sempurna, sebuah tindakan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.<sup>10</sup>
- b. Barang yang diambil berupa harta, bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta).
- c. Harta tersebut milik orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian jika barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencurian, walupun dilakukan secara diam-diam.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Fuat Thohari, Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Tim Tsalisah, Ensiklopodi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tanpa tahun), 80.

d. Adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi jika pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu barang tersebut bukan miliknya, dan haram untuk diambil.

Dalam unsur tersebut dalam kasus penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* secara paksa disertai ancaman kurang memenuhi unsur pertama perbuatan *jarimah* pencurian, sebab penyitaan secara paksa tersebut dilakukan secara terang-terangan. Tidak adanya bukti surat pemberitahuan terlebih dahulu dan surat perintah penyitaan objek jaminan ini belum bisa dikatakan sebagai penyitaan secara diam-diam walaupun tanpa sepengetahuan debitur selaku penghutang. Dalam hukum islam pencurian yang harus dikenai *hadd* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pencurian *shughra*, yaitu pencurian yang wajib dikenai hukuman potong tangan. Dari pemaparan pencurian diatas dapat disimpulakan termasuk kedalam pencurian *shughra* ini.
- b. Pencurian *kubra*, yaitu pencurian secara merampas dan menantang. Ini disebut juga dengan hirabah.<sup>11</sup>

Dalam unsur tersebut disebutkan *Hirabah* sebagai pencurian kubra, menurut Abdul Qadir Audah adalah tindakan keluar dengan tujuan mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta melainkan tindakan lain seperti intimidasi, atau membunuh orang. Abdul Qadir Audah mengemukakan bentuk-bentuk *hirabah* sebagai berikut:

- a. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh.
- b. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh.
- c. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta.

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah Libanon, Jilid II (Dar El Fikr), 382.

d. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta dan melakukan pembunuhan.<sup>12</sup>

Dari bentuk-bentuk *hirabah* diatas dalam modus operandi yang dilakukan oleh debt collector secara paksa disertai ancaman, sesuai penjelasan pada bab sebelumya dapat dikenakan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan dan ancaman yang dilakukan dalam bentuk verbal, maka tindakan debt collector tersebut menurut Abdul Qadir Audah dari bentuk-bentuk hirabah diatas bisa dikenakan jarimah *hirabah* sebab memenuhi unsur kedua dengan tujuan "keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil harta tanpa membunuh".

Modus operandi yang dilakukan oleh debt collector secara paksa disertai ancaman jika diselaraskan dengan hadits nabi sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?' beliau menjawab, 'Jangan berikan hartamu kepadanya' laki-laki itu bertanya kembali 'Lalu bagaimana pendapatmu jika dia hendak membunuhku?' beliau menjawab, 'Bunuhlah dia' laki-laki itu bertanya lagi, 'Lalu bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?' beliau menjawab 'Maka kamu syahid.' Dia bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu jika aku berhasil membunuhnya?' beliau menjawab, 'Dia akan masuk kedalam api neraka'.

Dari uraian hadist diatas maka terdapat korelasi dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh *debt collector*, sehingga dapat disimpulkan tindakan perampasan harta secara paksa dan ancaman di zaman Rasulullah telah ada dengan istilah *Hirabah*. Hukuman pelaku hirabah menurut Imam Al-Qurthubi mengatakan "Abu Tsaur, Imam Malik, Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz juga berpendapat bahwa hakim dapat memilih satu dari empat macam hukuman yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu dibunuh, disalib, dipotong

60

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islam, Jilid II (Beirut: Muassah Al-Risalah, 1992), 638.

tangan atau dibuang dari tempat kediamannya". Dari pendapat tersebut tiga dari hukuman yang ada jika diterapkan sekarang kurang relavan dan menurut peneliti hukuman yang tepat bagi pelaku hirabah adalah dibuang dari tempat kediamannya, maka dalam hukuman tersebut perlu diatur dalam *jarimah ta'zir*.

Dalam pembahasan *hirabah* perlu melihat unsur-unsur yang menjadi syarat *hirabah* sehingga dapat diketahui secara rinci penyitaan *debt collector* sesuai dengan syarat *hirabah*. Syarat-syarat *hirabah* sebagai berikut:

- a. *Mukallaf*, adalah orang yang berakal dan dewasa sebagai syarat untuk ditetapkannya ḥad kepada pelaku *ḥirabah*. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku ḥirabah yang harus dihukum dengan ḥad, sekalipun terlibat dalam sindikat *ḥirabah*. Hal ini karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut syara'. Dari unsur tersebut secara umum *debt collector* memenuhi unsur sebagai *mukallaf*, tidak mungkin penyedia jasa *debt collector* merekrut orang yang tidak cukup umur dan tidak berakal.
- b. Secara terang-terangan. Salah satu syarat perampok adalah mengambil harta secara terang-terangan. Jika mereka mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri. Jika mereka merampas lalu lari maka mereka adalah perampas dan tidak dikenakan sanksi perampokan. Begitu pun jika ada satu atau dua orang yang menghadang jalan lalu mencuri harta. Dari unsur diatas penyitaan yang dilakukan oleh debt collector banyak ditemukan di tempat-tempat umum, seperti jalan raya sehingga jalan raya yang dilalui banyak pengendara dan merupakan tempat umum sudah termasuk kedalam secara terang-terangan.

Mengenai tempat terdapat beberapa pendapat sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hirabah dan penyitaan jamianan fidusia oleh *debt collector*, jika ada sekelompok orang yang jumlahnya sedikit pergi menghadang pemakai jalan, lalu dapat dikalahkan, maka menurut Mazhab Hanafi mereka termasuk perampok.

Hal ini tidak berpaut jauh dengan fatwa Ibnu Hazm, "Perampok adalah pelaku dosa besar, mereka menakut-nakuti para pemakai jalan, merusak dengan senjata atau tanpa senjata siang atau malam, di dalam kota atau di tanah lapang dengan bantuan atau tanpa

bantuan, menjadikan kota sebagai sasaran atau yang melewati padang pasir. Setiap orang yang memerangi pemakai jalan dan menakut-nakuti mereka dengan aksi membunuh, merampas harta, mencederai atau melucuti kehormatan disebut sebagai perampok baik dengan anggota yang sedikit maupun banyak".<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Mazhab Ibnu Hazm dalam perkara perampokan adalah Mazhab terluas mendefinisikan perampok sebagaimana Mazhab Māliki yang berpendapat bahwa setiap orang yang menakut-nakuti jalan tertentu di daerah mana pun dengan segala bentuknya, tergolong perampokan dan berhak dijatuhkan sanksi perampokan.

## B. Sanksi Hukum (uqubah)

Sebelum pembahasan sanksi atau hukuman perlu diketahui di dalam hukum pidana islam beberapa asas yang dapat dijatuhkan hukuman bagi seseorang sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qişaş dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Hukum Islam menjalankan asas legalitas tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat.
- b. Asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana Islam. Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagai contoh, di zaman pra-Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini tetapi al-quran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan. Sebagai akibatnya, pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman pidana namun ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Muhammad Muzakkir, "Hukuman Bagi Wanita dan Anak-anak Yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah", Skripsi Program Strata 1 UIN Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh, 2019), 31.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad Muzakkir, "Hukuman Bagi Wanita dan Anak-anak, 35.

- c. Asas Praduga tak bersalah. Asas ini dianggap semua perbuatan boleh dilakukan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Setiap orang di anggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika terjadinya keraguan ketika hendak memutuskan hukuman maka pihak tertuduh tersebut harus dibebaskan. Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum-hukum pidana positif.
- d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan. Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah diatas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Menurut ketentuan ini, untuk menjatuhkan sesuatu hukuman putusan tersebut haruslah dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keraguan. Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang diancam hukuman ḥad dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Dalam kejahatan-kejahatan hudud. keraguan membawakan kebebasan si terdakwa dan pembatalan hukum ḥad. Apabila membatalkan hukuman ḥad ini hakim masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada terdakwa jika diperlukan.
- e. Prinsip kesamaan di hadapan hukum. Pada masa jahiliyah tidak ada kesamaan diantara manusia. Dengan datangnya Islam, semua perbedaan atas dasar ras, warna, bahasa dan sebagainya dihapuskan. Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah dan para khalifah penerus beliau.
- f. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konversional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan

undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana. <sup>15</sup>

Dalam pembahasan jarimah perlu peneliti melakukan analisis terhadap qisas, karena dalam prosesnya tindakan modus operandi tidak terlepas dari ancaman dan paksaan, jika melihat pembahasan sebelumnya ancaman dan paksaan banyak dilakukan dengan cara verbal (kata-kata) dan jarang melakukan tindakan fisik selain pemberhentian kendaraan secara paksa, maka konsep hukuman qisas yang merupakan pembalasan hukuman yang sama, yaitu suatu hukum yang sama yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Dalam pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa modus operandi oleh debt collector dalam penyitaan objek jaminan fidusia tidak dapat di hukum (uqubah) qisas.

Dari pemaparan diatas untuk menentukan hukum dalam modus operandi perlu analisis terhadap hukum pidana islam. Hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukn al-sya'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*)

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *alrukn al-sya'i* dan *al-rukn al-madi*. Sedangkan *al-rukn al-sya'i* ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukn al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4-5.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibrahim Husain, Wacana Baru Fiqih Sosial, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1997), 125.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

Di dalam hukum pidana islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertai. Ketentuan sanksi terhadap pelaku pidana penyitaan objek fidusia dalam hukum islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun bukan berarti penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* secara paksa disertai ancaman terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan diatas perbuatan pidana penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* secara paksa disertai ancaman merupakan *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarangg oleh *syara'*.

Perlu diketahui bahwa pada pembahasan sebelumnya terdapat kesamaan unsur dalam proses penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* dengan *jarimah hirabah*, dalam membahas sanksi hirabah perlu diketahui hukuman pelaku hirabah menurut Imam Al-Qurthubi mengatakan "Abu Tsaur, Imam Malik, Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz juga berpendapat bahwa hakim dapat memilih satu dari empat macam hukuman yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan atau dibuang dari tempat kediamannya". <sup>18</sup>

- a. Penyaliban, Adapun tentang teknis pelaksanaan hukuman mati dan salib bagi pelaku yang membunuh dan merampas harta, terjadi perselisihan diantara kalangan ulama. Ulama berbeda pendapat apakah hukuman salib dilaksanakan terlebih dahulu sebelum hukuman mati atau sebaliknya. Menurut Imam As-Syafi'i bahwa didahulukan sebelum hukuman mati sehingga berarti hukuman mati tersebut di laksanakan dengan menggunakan pedang atau salib. Akan tetapi Al-Hadi dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa terdakwa dihukum mati dahulu sebelum menyalib ke atasnya.
- b. Sementara itu, sanksi pengasingan juga di perselisihkan oleh ulama' apakah maksudnya diusir, diasingkan, dipenjara atau diberlakukan dengan cara-cara tertentu. Terjadi perbedaan pendapat antara fuqaha' tentang makna *al-nafyu*. Makna *al-nafyu* menurut mazhab maliki berarti penjara diluar daerah bukan penjara dekat tempat kejadian. Sementara itu pendapat kedua, para pelaku dijauhkan dari penguasa untuk dieksekusi. Jika mereka telah dapat dikuasai tidak perlu diasingkan. Dalam masalah ini ulama kalangan Hanafiyah cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu al-nafyu yang berarti penjara. Menurut ulama' Mazhab Syafi'i pendapat terkuat menurut mereka adalah

65

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muhammad Muzakkir, "Hukuman Bagi Wanita dan Anak-anak, 38.

hukuman penahanan. Penahanan dapat dilakukan di daerah tempat kejadian tetapi sebaiknya di luar tempat kejadian.

Dari pendapat tersebut tiga dari hukuman yang ada jika diterapkan sekarang kurang relavan dan menurut peneliti hukuman yang tepat bagi pelaku *hirabah* adalah dibuang dari tempat kediamannya, maka dalam hukuman tersebut perlu diatur dalam *jarimah ta'zir*. Dalam hal ini dapat dilihat dari sudut pandang ulama ketika hukum *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah sebab hukum asli hirabah telah ditentukan oleh hak Allah. Menurut madzhab Hanafiyah, *ta'zir* hukmnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim kerena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya si pelaku mendapat ampunan dari hakim, sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan."

Perlu diketahui jarimah ta'zir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orag tertentu, bukan orang banyak.

Dari dua unsur diatas modus operandi yag dilakukan oleh *debt collector* ketika terjadi pemaksaan dan ancaman termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang menyinggung perorangan. Jika proses penyitaan menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka termasuk kedalam *jarimah ta'zir* menyinggung hak Allah.

Dalam modus operandi penyitaan objek fidusia oleh *debt collector* telah terjadi suatu pelanggaran, karena oknum *debt collector* dalam melaksanakan modus operandi telah melakukan pelanggaran baik dari segi hukum positif maupun hukum islam, karena telah

memenuhi beberapa unsur tindakan melawan hukum, maka oknum *debt collector* dalam melaksanakan modus operandi penyitaan jaminan fidusia secara paksa disertai ancaman dapat dikenakan sanksi. Untuk sanksi terhadap tindak pidana fidusia memang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist jadi sanksi yang dikenakan dalam jarimah ini adalah *jarimah ta'zir*, karena *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan Hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi harus berdasarkan nash karena hubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

Dalam modus operandi penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector*, hukuman dapat diputuskan pengadilan karena pidana fidusia merupakan *jarimah ta'zir* maka sanksi yang dijatuhkan di serahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa setempat. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Takzir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.<sup>19</sup>

Menurut Abdul Aziz Amir, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu: jarimah ta'zir berkaitan dengan pembunuhan, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta, *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum. Penjatuhan hukuman *jarimah ta'zir* dalam modus operandi penyitaan jaminan fidusia oleh *debt collector* secara paksa, melihat pembagian menurut Abdul Aziz Amir sudah relevan karena memenuhi beberapa unsur yang telah digolongkan, berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kemaslahatan individu, dan keamanan umum.

Dalam mendalami sanksi *ta'zir*, maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. <sup>20</sup>Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud sebagai berikut:

a. Fungsi preventif adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta 'zir*), sehingga orang lain

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Imam Rochman, "Penegakan hukumTerhadap Tindakan Pengancaman Oleh Dept Collector Kepada Debitur", Skripsi Program Strata 1 UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2020), 41, tidak dipublikasikan.

tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Dalam konteks ini ketika oknum *debt collector* secara hukum dikenai sanksi *ta'zir* maka diharapkan tidak ada lagi *debt collector* yang melakukan hal sama yaitu paksaan dan ancaman dalam proses penyitaan.

- b. fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* itu, baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Dalam fungsi ini diharapkan ketika *debt collector* secara hukum dikenai sanksi *ta'zir* maka diharapkan *debt collector* tidak mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan penyitaan secara paksa dan ancaman.
- c. Fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Dalam konteks ini *debt collector* ketika secara hukum dikeani sanksi *ta'zir* maka diharapkan adanya perbaikan sikap terhadap *debt collector* dengan penyitaan sesuai prosedur yang ada, tidak adanya tindakan paksa dan ancaman.
- d. Fungsi edukasi adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhoan Allah SWT. Dalam fungsi ini *debt collector* yang secara hukum dikenai sanksi *ta'zir* dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini hukuman *ta'zir* bisa hukuman penjara, Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain<sup>21</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-250.

Dalam bahasa arab terdapat dua istilah mengenai hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu, keduanya berarti *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan diri. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habsu dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah, masjid, atau tempat lain. <sup>22</sup>

## a. Penjara waktu tertentu

Pidana kurungan tetap adalah penjara untuk jangka waktu yang sangat terbatas. Sanksi tersebut berlaku untuk menghina, menjual kamul, riba, puasa Ramadhan untuk berbuka, menyiram ladang orang lain tanpa izin, dan membuat pernyataan palsu. Ulama terbagi atas lamanya penahanan. Beberapa ulama mengatakan bahwa hukuman baginya adalah dua sampai tiga bulan, dengan panjang pendapat diserahkan kepada hakim. AlMawardi mengatakan lamanya hukuman penjara dalam takzir ini bervariasi tergantung pada pelaku dan jenis jarinya. Juga tidak ada konsensus di antara para ulama tentang panjang maksimum dan minimum penjara. Beberapa ulama mengatakan bahwa hukuman baginya adalah dua sampai tiga bulan, dengan panjang pendapat diserahkan kepada hakim. Al-Mawardi mengatakan lamanya hukuman penjara dalam takzir ini bervariasi tergantung pada pelaku dan jenis jarinya. Juga tidak ada konsensus di antara para ulama tentang panjang maksimum dan minimum penjara. Menurut ulama Syafi'iyah, hukuman maksimalnya adalah satu tahun, yang didasarkan pada larangan suaka, dan batas bawah setelah Ibnu Kudama dititipkan kepada Uril Amri. Sebagian ulama lain telah menetapkan batas minimal pada suatu hari.

## b. Penjara seumur hidup

Pemenjaraan tidak terbatas adalah tidak terbatas dan berlangsung sampai terpidana mati atau bertobat. Hukuman ini bisa juga disebut pidana penjara seumur hidup, yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana penjara hanya dikenakan jika terpidana melakukan penebusan dosa. Ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang mencari pengampunan

69

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. Jazuli, Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 195.

bagi narapidana yang telah menunjukkan pertobatan. Menurut ulama, jika seorang penjahat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, orang itu dianggap bertobat. Pendirian penjara dan administrasinya serupa, mengarahkan narapidana kepada pertobatan menurut Syariah. Biaya menjalani hukuman penjara, seperti makanan, minuman, pakaian, dan perawatan medis narapidana, menjadi tanggung jawab Baitul hismal atau di negara kita negara.

Berdasarkan keterangan diatas dalam menjatuhkan hukuman *ta'zir* terhadap *debt collector* dapat diancam dengan bentuk sanksi *ta'zir* penjara yang relavan dengan hukum positif sehingga menurut peneliti, hukuman penjara ini adalah solusi dalam penerapan *jarimah ta'zir* mengenai modus operandi yang dilakukan *oleh debt collector*.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika para ulama tidak menetapkan batas waktu lama pidana penjara dalam hal sanksi takzil berupa pidana penjara, tetapi batas yang mereka tetapkan tersebut menunjukkan bahwa terpidana bertindak sebagai pembersih dosa. Sampai Anda bertobat. Hukuman penjara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Hanya perawatan di penjara yang harus efektif, sama seperti narapidana menyelesaikan penebusan dosa mereka ketika mereka keluar.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus ini bersifat alternatif, dalam hukum pidana Islam penjatuhan pidana secara alternatif juga diterapkan dalam hukuman *qisas*, bagi pembunuh yang telah mendapatkan kerelaan atau pemaafan dari keluarga korban sehingga hukuman qisas tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. Sama halnya dengan kasus penyitaan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* secara paksa disertai ancaman yang hukumannya tidak ada dalam *syara'* sehingga dijatuhkan *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan analisis peneliti sesuai dengan pandangan hukum islam dalam penjatuhan hukuman bagi oknum *debt collector* dalam melakukan modus operandi penyitaan objek jaminan fidusia secara paksa dan adanya ancaman masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak ada dalam *syara'* dan mengikuti putusan *ulil amri* atau hakim.

Tinjauan hukum pidana islam dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman bagi terdakwa pelaku (*debt collector*) tindak pidana penyitaan objek jaminan fidusia dilihat dari penjatuhan hukuman, dimana dalam hukum pidana islam dalam menentukan hukuman bagi terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman *ta'zir*, berdasarkan pada hakim atau

ulil amri menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai nash-nash dan prinsip hukum islam yang berlandaskan alat bukti pada saat dipersidangan dan hal-hal yang meringankan, memberatkan terdakwa, alat bukti serta keterangan yang disampaikan oleh saksi dihadapan persidangan.

Sedangkan pada hukum pidana, penjatuhan bagi terdakwa tetap berlandaskan kitab undang-undang hukum pidana dengan penjatuhan hukuman berdasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana fidusia serta memperhatikan sisi terdakwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan tujuan hukuman memberikan efek jera dan pembinaan kepada terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

#### BAB V

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Penyitaan objek jaminan fidusia oleh debt collector disertai paksaan dan ancaman, tidak terlepas dari alasan yang mendasari timbulnya modus operandi oleh debt collector yaitu ketika seorang nasabah belum mampu membayar lunas hutangnya. Sehingga untuk segera menyelesaiakan tugas debt collector dalam prosesnya sering melakukan penyitaan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) terutama dalam ranah etika penyitaan, dengan melakukan pemberhentian secara paksa dan melakukan intimidasi atau ancaman, mengakibatkan debt collector dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Bentuk sanksi pidana debt collector yang melakukan penyitaan secara paksa disertai ancaman dapat dikenai beberapa pasal. Jika penagih hutang (debt collector) tersebut melakukan penyitaan paksa barang, maka ia bisa dipidanakan dengan Pasal 362 KUHP tentang perbuatan pencurian. Pasal 368 KUHP dimana debt collector mutlak melakukan perbuatan memaksa dengan paksaan disertai ancaman kekerasan, dengan tujuan untuk memberikan atau menyerahkan barang atau benda baik miliknya atau bukan miliknya untuk memberi hutang atau melunasi hutang, disini jelas pengancaman menurut pasal 368 KUHP dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain. Untuk memaksa seseorang, dengan paksaan atau ancaman kekerasan untuk mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, atau untuk menanggung atau melepaskan hutang. Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Jika dalam pelaksanaan modus operandi penyitaan objek fidusia oleh det collector, terdapat indikasi membuka rahasia, seperti ancaman pencemaran baik dengan lisan atau tulisan maka secara hukum dapat dikenai pasal 369 KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Jika debitur mengalami suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dalam proses penyitaan objek jaminan fidusian oleh *debt collector* maka dapat dikenai pasal 335 KUHP, dengan hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Penyitaan objek jaminan fidusia oleh debt collector secara paksa disertai ancaman, menurut KUHP undang- undang nomor 1 tahun 2023 dapat dikenai pasal 482 ayat 1 jika *debt collector* melakukan pemerasan kekerasan dan ancaman secara melawan hukum, dan dapat dikenai ancaman sembilan tahun. Kemudian dapat dikenakan pasal 483 ayat 1 jika *debt collector* dalam melakukan penyitaan terdapat upaya membuka rahasia di depan umum dan secara melawan hukum, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Penyitaan objek jaminan fidusia oleh debt collector secara paksa disertai ancaman 2. menurut hukum pidana islam, dalam penyitaan tersebut merupakan suatau perbuatan jarimah pencurian. Sebab dalam proses pelaksanaan modus operandi oleh debt collector adanya paksaan dan ancaman maka yang paling relavan dengan unsur-unsur jarimah adalah jarimah pencurian kubro dalam hal ini disebut hirabah. Sanksi hirabah sendiri menurut ulama ada empat yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan, dibuang dari kediamannya, dari keempat sanksi tersebut jika diterapkan sekarang di Indonesia saat ini, yang paling relavan adalah diasingkan atau dibuang dari kediamannya. Dalam hal ini perlu diberlakukan dalam jarimah ta'zir yang sanksi hukumannya ditetapkan oleh hakim atau ulil amri. Untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, mereka dijatuhi hukuman penjara yang disebut Al Habs dan Al Sijunu yang artinya menahan diri. Menurut Ibn Al-Qayyim, al-habs dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan tindakan ilegal di rumah mereka, masjid atau tempat lain. Di sini, penjahat diberikan hukuman penjara yang tidak terbatas, jangka waktu yang berlangsung sampai kematian tahanan atau pertobatan. Hukuman ini bisa juga disebut pidana penjara seumur hidup, yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana penjara hanya dikenakan jika terpidana melakukan penebusan dosa. Ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang mencari pengampunan bagi narapidana yang telah menunjukkan pertobatan. Menurut ulama, jika seorang penjahat menunjukkan tanda-tanda perbaikan, orang itu dianggap bertobat.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti buat, terdapat beberapa hal yang menjadi saran peneliti diantaranya:

- 1. Supaya sebaiknya dalam proses penagihan kredit macet, perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang kredit macet harus sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Agar supaya tindakan *debt collector* dalam menyita unit Jaminan Fidusia (kendaraan bermontor) tidak dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana.
- 2. Supaya untuk menjamin agar tidak ada lagi tindak pidana yang di lakukan oleh *debt collector* maka pelaku harus diproses sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Abu Bakar Ali, Zulkarnai, 2019, Hukum Jinayat Aceh, Jakarta: Kencana.

Atmasasmita Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.

Audah Abdul Qadir, 1968, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah.

Audah Abdul Qadir, 2000, At-Tasyri' al-jina'I al-islami, Beirut: Muassah Ar-Risalah.

Azwar Saefudin, 2001, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Efendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung:Refika Aditama.

Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, 2014*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

H. Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hanafi Ahmad, 1976, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang.

Hanafi Ahmad, 1986, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang.

Hartanto Andy, 2015. Hukum Jaminan dan Kepailitan, Surabaya: LaksBang Justitia.

Hasbiyallah, 2013, Fiqh dan Ushul Fiqh, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jajuli Bachtiar, 1987, Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum, Jakarta: Akademika Pressindo.

Jamil Fathurahman, 1999, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Waca Ilmu.

Jazuli Ahmad, 2000, *Fiqih Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.

Marsaid, 2020, Al-Figh Al-Jinayah Hukum Pidana Islam, Palembang: CV Amanah.

Marzuki Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.

Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Edisi Baru, Jakarta: Bumi Aksara.

Muchtar Asrudi, 2013, *Debt Collector dalam optik kebijakan hukum pidana*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Munajat Makhruj, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras.

Prodjokoro Wirjono, 2012, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Rahman Abdur, 1992, Tindak Pidana dalam Syari "at Islam, Jakarta: Rineka Cipta.

S.R. Sianturi, 1983*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Aulumni AHM-PTHM.

Sabiq Sayyid, 2001, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma'arif.

Santoso Lukman, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cet. I, Yogyakarta: Cakrawala.

Santoso Topo, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema Insani.

Satori Djam'an dan Aan Komariah, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.

Soekanto Sri Mamudji Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarsono, 2001, Pokok-pokok Hukum Islam, Cet-kedua Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kulitatif, Bandung: Alfabeta.

Sunggono Bambang, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutojo Siswanto, 1997, Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus, Jakarta: Pustaka Binaman Persindo.

Thohari Fuat, 2018, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish.

Thohari Fuat, 2018, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish.

Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press.

Usman Rahman, 2013, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafik.

- Wardi Muslich Ahmad, 2004, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2008, Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum, Malang: Penerbit Bayu Publishing.
- Zainal Abidin Andi, 2007, *Hukum Pidana 1*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

#### Jurnal

- Agung Kardoyono, "Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal International Finance Kota Salatiga", Skripsi Program Strata 1 IAIN Salatiga, Salatiga: 2012, tidak dipublikasikan.
- Aprilianti, Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor, vol.5, no.3, 2011.
- Asrofi Achmad, *Jarimah Ta'zir dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, dalam <a href="http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam">http://asrofisblog.blogspot.co.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam</a> perspektif-hukum.html, diakses pada 17 November 2023.
- Faruq Umam M, "Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kredit (*murabahah*) dengan Jaminan Fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta", skripsi, program Strata 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta, Yogyakarta: 2014, tidak dipublikasikan.
- Febri Dewanti Rizky, "Debt Collector Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Program Strata 1 UMS, Surakarta: 2017, tidak dipublikasikan.
- Hayatun Nufus Raudhah, "Tinjauan Hukum Pidana Positiz Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia", Skripsi Program Strata 1 UIN SUNAN AMPEL Surabaya: 2019, tidak dipublikasikan.
- Hijrianto Didik, "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram", Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang: 2010, tidak dipublikasikan.
- I Dewa Gde Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya, *Akibat Hukum Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara*, Journal Ilmu Hukum, Volume, 6. No, 12. Oktober 2018.
- I. Kalesaran Reymond. *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. VII,No. 8, oktober 2018.
- I. Kalesaran Reymond. *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. VII,No. 8, oktober 2018.

- Imam Rochman Muhammad, "Penegakan hukumTerhadap Tindakan Pengancaman Oleh Debt Collector Kepada Debitur", Skripsi Program Strata 1 UIN Sunan Ampel, Surabaya: 2020.
- Januar Ridwan, "Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur", Skripsi program strata 1, UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta: 2018, tidak dipublikasikan.
- Lydia Anita, "Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Skripsi Program Strata 1 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta: 2012, tidak dipublikasikan.
- Melissa Walukow Julita, *Perwujudan Konsep Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyaraktan di Indonesia*, Journal Lex et Societaris, Volume, 1. No, 1. Januari-maret 2013.
- Muzakkir Muhammad, "Hukuman Bagi Wanita dan Anak-anak Yang Turut Serta Melakukan Jarimah Hirabah", Skripsi Program Strata 1 UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh: 2019.
- Novridasati Wening, Aspek Hukum Pidana Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal Oleh Desk Collector Yang Menyebarkan Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Journal Salesik, Volume,8. No, 2. Desember 2022
- Nurul Haq Zahidah Binti Abu Bakar, "Uqubah bagi Peminum Khamar (Studi Komparatif Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir (Terengganu) dan Hukum Pidana Islam" Tesis, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, tidak dipublikasikan.
- Rivansyah Muhammad, siti malikhatun badriyah, *Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjin Kredit Kendaraan Bermotor*, volume 15 Nomor 1, 2022.
- Setyo Ajj, Analisis yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company), Semarang: Fakultas Hukum Unisulla, 2021.
- Yasir M, Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty) *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 3 No 1, 2016.

## Peraturan Hukum

Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Undang-undang KUHP dan KUHAP, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Gramedia, 2019.

# Wawancara

Hasil wawancara dengan korban bernama karmudi, pada tanggal 8 juli 2023Hasil wawancara dengan *debt collector* bernama Heri, pada tanggal 22 oktober 2023.

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### Data Pribadi

Nama : Ahmad Balya Malka

Tempat, Tanggal Lahir: Grobogan, 29 April 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Ds. Ringinharjo, Dkh. Gili, RT03 RW04 Kec. Gubug, Kab. Grobogan,

Jawa Tengah

Telepon : 082136494907

Email : Balyamalka308@gail.com

## Riwayat Pendidikan

> Formal

- 1. SD Negeri 1 Ringinharjo
- 2. SMP Negeri 3 Gubug
- 3. MA Negeri 1 Semarang
- ➤ Non Formal
  - 1. Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pedurungan Lor Semarang

## Pengalaman Organisasi

- ➤ Anggota Karya Ilmiah Remaja MAN 1 Semarang
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indosesia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- > Pengurus Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pedurungan Lor

Semarang, 3 April 2024

Ahmad Balya Malka